

**PENGAWASAN PEMBUANGAN LIMBAH HOME INDUSRTI BATIK
MENURUT PP NO 82 TAHUN 2001 DAN FIQIH LINGKUNGAN
(Studi Di Desa Keputran Ledok Kecamatan Pekalongan Timur, Kota
Pekalongan)**

SKRIPSI

Oleh:

Alaika Akhsan Annahdi

NIM 14220195



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

**PENGAWASAN PEMBUANGAN LIMBAH HOME INDUSRTI BATIK
MENURUT PP NO 82 TAHUN 2001 DAN FIQIH LINGKUNGAN**

**(Studi Di Desa Keputran Ledok Kecamatan Pekalongan Timur, Kota
Pekalongan)**

SKRIPSI

Oleh:

Alaika Akhsan Annahdi

NIM 14220195



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN PEMBUANGAN LIMBAH HOME INDUSRTI BATIK
MENURUT PP NO 82 TAHUN 2001 DAN FIQIH LINGKUNGAN
(Studi Di Desa Keputran Ledok Kecamatan Pekalongan Timur, Kota
Pekalongan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 Agustus 2018

Penulis,



Alaika Akhsan Annahdi

NIM 14220195

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alaika Akhsan Annahdi
NIM: 14220195 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGAWASAN PEMBUANGAN LIMBAH HOME INDUSRTI BATIK
MENURUT PP NO 82 TAHUN 2001 DAN FIQIH LINGKUNGAN
(Studi Di Desa Keputran Ledok Kecamatan Pekalongan Timur, Kota
Pekalongan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 27 Agustus 2018
Dosen Pembimbing,

Musleh Herry, S.H, M.Hum
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Alaika Akhsan Annahdi, NIM 14220195, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGAWASAN PEMBUANGAN LIMBAH HOME INDUSRTI BATIK MENURUT PP NO 82 TAHUN 2001 DAN FIQIH LINGKUNGAN

**(Studi Di Desa Keputran Ledok Kecamatan Pekalongan Timur, Kota
Pekalongan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H.,M.Ag.
NIP. 196910241995031003




Ketua

2. Musleh Herry, S.H.,M.Hum.
NIP. 196807101999031002



Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum.
NIP. 196509041999032001



Penguji Utama

Malang, 28 Agustus 2018

Dekan,



Dr. H. Saifulah, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alaika Akhsan Annahdi
NIM : 14220195
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Musleh Herry. S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Pengawasan Pembuangan Limbah Home Industri Batik Menurut
PP No 82 Tahun 2001 Dan Fiqih Lingkungan (Studi di Desa
Keputran Ledok Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 28 Desember 2017	Proposal Skripsi	
2	Jum'at, 26 Januari 2018	Revisi BAB I	
3	Rabu, 31 Januari 2018	BAB II	
4	Senin, 5 Februari 2018	Revisi BAB II	
5	Senin, 26 Februari 2018	Revisi BAB III	
6	Kamis, 26 Juli 2018	BAB IV	
7	Jum'at, 27 Juli 2018	Revisi BAB IV	
8	Senin, 20 Agustus 2018	Revisi BAB V	
9	Senin, 27 Agustus 2018	Abstrak	
10	Senin, 27 Agustus 2018	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Malang, 28 Agustus 2018
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.Hi
NIP. 197408192000031002

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)
memperbaikinya



KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN PEMBUANGAN LIMBAH HOME INDUSRTI BATIK MENURUT PP NO 82 TAHUN 2001 DAN FIQIH LINGKUNGAN (Studi Di Desa Keputran Ledok Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan)”**

dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
 1. Sekertaris (Musleh Harry,S.H., M.Hum)
 2. Ketua (Dr. H.Mohamad Nur Yasin, S.H.,M.Ag)
 3. Penguji utama (Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum)
5. Musleh Herry, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada para pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 27 Agustus 2018

Penulis

Alaika Akhsan Annahdi
NIM. 14220195

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh

ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BUKTI KONAULTASI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACK	xv
مستخلص البحث	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Masalah.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika pembahasan	11
F. Definisi operasional	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Pustaka.....	19
A. Konsep Lingkungan Menurut PP No 82 Tahun 2001	19
1. Pengertian Lingkungan Hidup	19
2. Unsur Unsur Lingkungan Hidup.....	21
3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	22
4. Dampak Limbah Industri TerhadapLingkungan	23
5. Pengawasan Lingkungan.....	30
6. Home Industri Batik.....	40
7. Pengertian Limbah	41
8. Karakteristik Limbah	43
9. Macam Macam Limbah	47

B. Konsep Lingkungan Menurut Fiqih Lingkungan	53
1. Konsep Konsep Lingkungan Hidup Dalam Fiqih.....	53
2. Pengertian Dan Dasar Hukum Fiqih Lingkungan Hidup.....	55
3. Pengawasan Menurut Islam	57
4. Peranan Manusia Dalam Melestarikan Lingkungan	59
BAB BAB III METODE PENELITIAN.....	62
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Pendekatan Penelitian	63
C. Lokasi Penelitian.....	64
D. Jenis dan Sumber Data	65
E. Metode pengumpulan data	66
F. Metode pengolahan Data.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Gambaran Umum Home Industri Batik.....	71
1. Gambaran umum objek penelitian	71
2. Observasi home industri Batik	73
B. Pengawasan Pembuangan Limbah Home Industri Batik Menurut No 82 Tahun 2001 di DLH Kota Pekalongan	77
C. Pengawasan Pembuangan Limbah Home Industri Batik Menurut Fiqih Lingkungan	87
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	105
<i>CURRICULUM VITAE</i>	112

ABSTRAK

Alaika Akhsan Annahdi. NIM 14220195, 2018, **Pengawasan Pembuangan Limbah Home Industri Batik Menurut PP No 82 Tahun 2001 dan Fiqih Lingkungan (Studi di Desa Keputran Ledok Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan)**, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Musleh Herry, S.H, M. Hum.

Kata kunci : Pengawasan, Pembuangan Limbah Home Industri Batik, PP No 82 Tahun 2001, Fiqih Lingkungan

Perekonomian batik Di Kota Pekalongan semakin melonjak tajam karena sejumlah pengrajin batik kebanjiran pesenan batik dari konsumen dari berbagai daerah di Indonesia. Dari catatan dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM kota pekalongan sebanyak 502 unit usaha batik tersebut setiap tahunnya memproduksi 1.147.854 kodi. PP No.82 Tahun 2001 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengendalian pencemaran air, maka tugas pengawasan atas penataan persyaratan dalam izin pembuang air limbah menjadi kewenangan bupati/walikota. Bupati dan walikota dapat membentuk petugas pengawas daerah.

Mengacu pada latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan yang intensif. Pertama, bagaimana pengawasan pembuangan limbah home industri batik menurut PP No 82 Tahun 2001 di Kota Pekalongan?. kedua, Bagaimana pengawasan Pembuangan limbah batik di Kota Pekalongan menurut fiqih lingkungan?

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka dipilih metode kajian yang tepat dan akurat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berbasis pada hukum normatif (peraturan perundangan), namun tidak mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat, adapun pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini bahwa PP No 82 Tahun 2001 belum berjalan secara efektif, karena masih ada pelaku home industri batik yang membuang limbahnya di sungai. Untuk pengawasan pemerintah masih memprioritaskan pada skala batik besar. Sedangkan pada pandangan fiqih lingkungan dilihat dari kemaslakhatanya saja jelas merugikan semua masyarakat sekitar termasuk makhluk hidup yang ada didalamnya, maka menurut konsep *ri'ayah al-bi'ah* tindakan merusak lingkungan diharamkan menurut fiqih karena merugikan semua pihak yang ada disekitarnya.

ABSTRACT

Alaika Akhsan Annahdi. Student Number: 14220195, 2018, **The Supervision of Batik Home Industry Waste Disposal According to government regulations of number of 82 of 2001 and Environmental Jurisprudence (fiqh) (Study in Keputran Ledok Village, west Pekalongan, Pekalongan)**, Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang, Advisor: Musleh Herry, SH, M. Hum.

Keywords: Supervision, Disposal of Batik Home Industry Waste, government regulations of number of 82 of 2001, Environmental Jurisprudence

The economy of batik in Pekalongan has increased very fast because a number of batik craftsmen are flooded with batik orders from consumers from various regions in Indonesia. The records of the industry department, trade, cooperatives and SMEs in Pekalongan city are 502 batik business units, each year produced 1,147,854 units. The government regulations of number of 82 of 2001 gave authority to the district / city government in water pollution control, the supervisory task in structuring requirements for waste water disposal permits is the authority of the regent / mayor. Regents and mayors can form regional supervisors.

Referring to the background above, there are several problems. First, how is the supervision of batik home industry waste disposal according to government regulations of number of 82 of 2001 in Pekalongan City? Second, how is the supervision of batik home industry waste disposal in Pekalongan city According to environmental jurisprudence?

To answer the statements of the problem above, it was chosen the right and accurate study method. The research is an empirical juridical law using a sociological juridical approach based on normative law (legislation), but it does not examine the norm system in legislation, but observes the reactions and interactions when the norm system works within the community, in collecting data used interviews and documentation.

The results of the research showed that the government regulations of number of 82 of 2001 have not run effectively, because there are actors of the batik home industry who dispose of the waste in the river. For government supervision, the priority is still on the scale of large batik. Whereas, the view of environmental jurisprudence is seen from its welfare, it is clearly detrimental to all the surrounding communities, including living things in it, then according to the concept of *ri'ayah al-bi'ah*, the environmental destructive actions are forbidden according to jurisprudence because it harms around as whole.

ملخص البحث

عليك أحسن النهدي. ١٤٢٢٠١٩٥، الإشراف التصرف لنفاية الصناعة المنزلية باتيك وفقا للائحة الحكومة رقم ٨٢ لعام ٢٠٠١ والفقهاء البيئي (دراسة في قرية كيفوتران ليدوك ، فكالونغان الشرق ، فكالونغان) ، البحث الجامعي ، قسم قانون الاقتصادية الشرعية ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، الإشراف: مصلح هيري ، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الإشراف، التصرف لنفاية الصناعة المنزلية باتيك، لائحة الحكومة رقم ٨٢ لعام ٢٠٠١ والفقهاء البيئي

اقتصاد الباتيك في مدينة فكالونغان هو متزايد جدا لأن كثير من الحرفيين الباتيك يتطلبون الباتيك من المستهلكين كثير من مناطق مختلفة في إندونيسيا. من سجلات الصناعة والتجارة والتعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة في مدينة فكالونغان بقدر ٥٠٢ شركات باتيك، تنتج ١٠١٤٧،٨٥٤ كودي سنويًا. لائحة الحكومة رقم ٨٢ لعام ٢٠٠١ الذي يعطي سلطة الحكومة المقاطعة / المدينة بشأن التحكم في تلوث المياه، والمهمة الإشرافية لهيكل متطلبات تصاريح التخلص من مياه الصرف الصحي تجعل سلطة الوصي / رئيس البلدية. هما يمكن أن يشكلا المشرف الإقليمي

الرجوع إلى الخلفية أعلاه، هناك المشاكل التي تتطلب مناقشة مكثفة. أولاً، كيف الإشراف التصرف لنفاية الصناعة المنزلية باتيك وفقا للائحة الحكومة رقم ٨٢ لعام ٢٠٠١ في فكالونغان ؟ ثانياً، كيف الإشراف التصرف لنفاية الصناعة المنزلية باتيك في فكالونغان وفقا لفقهاء البيئة؟

للإجابة على صياغة المشاكل أعلاه ، قد اختار طريقة الدراسة الصحيحة والصريحة. هذا البحث هو قانوني وتجريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي، وهو البحث القائم على القانون المعياري (التشريع) ، لكنه لا يفحص النظام المعياري في التشريع ، لكنه يراقب الاستجابات والتفاعلات عندما يعمل النظام المعياري داخل المجتمع ، جمعت البيانات بالمقابلات والوثائق.

دلت نتائج البحث أن اللائحة الحكومة رقم ٨٢ لعام ٢٠٠١ هي دون فعالية ، لأنهم يتخلصون نفاياتهم في النهر. للإشراف، الحكومة تفضل على مستوى الباتيك الكبير. و الفقهاء البيئية ينظر إليه من مصلحته فقط ويضر بجميع المجتمعات المحيطة ، بما في ذلك الكائنات الحية فيه ، وفقا لمفهوم رعاية البيئة، تحرم أعمال التدمير البيئي وفقا لفقهاء لأنها تضر حولها ككل



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.¹

¹ Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 *Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air*

Allah berfirman dalam surat ar-rum 41-42 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: 'Lakukanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)'.²

Pencemaran lingkungan hidup dapat terjadi dalam bentuk pencemaran air (sungai dan danau), pencemaran laut, pencemaran udara dan kebisingan. Oleh sebab itu, kita mengenal berbagai rezim hukum yang mengatur pengendalian pencemaran lingkungan hidup, yaitu rezim hukum pengendalian pencemaran laut, rezim hukum pengendalian pencemaran udara dan kebisingan. Sebagian dari ketentuan-ketentuan hukum pencegahan dan pengendalian pencemaran air dapat berperan dalam pencegahan dan pengendalian pencemaran laut.³

Kota pekalongan adalah salah satu Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Batang di Timur, serta Kabupaten Pekalongan di sebelah Selatan dan Barat. Pekalongan terdiri atas 4 kecamatan, yakni Pekalongan Barat, Pekalongan Utara, Pekalongan Timur, dan

² Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Gema Risalah Press, 1992). Hlm 647

³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 125.

Pekalongan Selatan. Kota ini terletak di jalur pantura yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Pekalongan berjarak 101 km sebelah barat Semarang, atau 384 sebelah timur Jakarta. Pekalongan dikenal mendapat julukan kota batik, karena batik Pekalongan memiliki corak yang khas dan variatif.

Kota Pekalongan selama ini dikenal sebagai pusat industri batik, bahkan ada beberapa orang yang menyebutkan bahwa Pekalongan merupakan kota batik dunia, itu karena berbagai macam atau motif batik ada di Kota Pekalongan. Di Kota Pekalongan ini hampir di setiap kecamatan desa terdapat industri batik yang dikerjakan oleh masyarakat sekitar, disektor industri batik inilah masyarakat berperan penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat tersebut. Batik merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sebagai identitas jati diri bangsa yang membedakan disetiap daerah daerahnya, ilmu pengetahuan dan budaya (UNESCO) menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi pada 2 oktober 2009. Perekonomian batik di Kota Pekalongan semakin melonjak tajam karena sejumlah pengrajin batik kebanjiran pesenan batik dari konsumen dari berbagai daerah di Indonesia. Dari catatan disperindakop dan UMKM Kota Pekalongan sebanyak 502 unit usaha batik tersebut setiap tahunnya memproduksi 1.147.854 kodi⁴. Semakin meningkatnya produksi batik di Kota Pekalongan, masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh industri batik dari tahun ke tahun semakin meningkat kondisi pencemaran limbah dari industri batik di Kota Pekalongan sangat memprihatinkan. Dari 400 industri tekstil kecil dan besar yang ada, limbah yang

⁴ Suara Merdeka.com 29 Juni 2014

dihasilkan mencapai 50 ribu meter kubik per hari dan sebagian besar berasal dari industri batik skala rumah tangga. Bahkan, sebagian industri rumahan membuang limbah ke sungai sungai tanpa ada pengelolaan terlebih dahulu. Perbuatan itu jelas membuat air sungai menjadi kotor dan tercemar.⁵ Dengan kondisi yang kotor dan tercemar tidak hanya menyebabkan menurunnya berbagai fungsi dan kualitas lingkungan hidup di Kota Pekalongan, dan juga memberikan dampak negatif pada kesehatan manusia dan makhluk hidup yang tinggal didalamnya. Hal ini tidak sesuai dengan PP No. 82 Tahun 2001.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan dalam Pasal 13 bahwasanya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi : pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan, pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing masing.⁶

Sesuai dengan jiwa PP No.82 Tahun 2001 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengendalian pencemaran air, maka tugas pengawasan atas penataan persyaratan dalam izin pembuang air limbah menjadi kewenangan bupati/walikota. Bupati dan walikota dapat membentuk petugas pengawas daerah. Namun menurut ketentuan Pasal 45 PP No.82 Tahun

⁵ Sugihartono dan Budi Harto, Liputan6.com 30 juni 2014

⁶ Undang Undang No 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

2001 bahwa “dalam hal tertentu”, pejabat pengawas lingkungan dapat melakukan pengawasan. Penjelasan Pasal 45 PP No. 82 Tahun 2001 menjelaskan yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah bahwa daerah belum mampu melakukan pengawasan, belum ada pejabat pengawas, belum tersedianya sarana dan prasarana pengawasan atau daerah tidak menjalankan tugas pengawasan.⁷

Dalam Pasal 44 PP No. 82 tahun 2001 disebutkan bahwa bupati/walikota wajib melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan daerah.⁸

Sedangkan dalam Pasal 38 yang dimaksud adalah setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin. Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dicantumkan : kewajiban untuk mengolah limbah, persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh di buang ke media lingkungan, persyaratan cara pembuangan air limbah, persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat, persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah, persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitanya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan, larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu

⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 139-140.

⁸ Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 *Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air*

saat atau pelepasan dadakan, larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan, kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau. Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 1 bagi air limbah yang mengandung radioaktif, bupati/walikota wajib mendapatkan rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom.⁹

PP No. 82 Tahun 2001 memuat ketentuan ketentuan yang mengikat badan badan usaha atau penanggung jawab usaha. Kewajiban kewajiban itu adalah memberikan informasi yang benar dan akurat tentang pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin aplikasi air limbah ke tanah , menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan menyampaikan laporan laporan sekurang kurangnya sekali dalam tiga bulan. PP No. 82 Tahun 2001 memuat ketentuan ketentuan yang mewajibkan setiap kegiatan usaha atau penanggung jawab usaha untuk melakukan sesuatu. Pasal 48 PP No. 82 Tahun 2001 menyatakan bahwa pelanggaran ketentuan ketentuan Pasal 24 ayat (1) “setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota dikenakan retribusi”, pasal 25 “setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya”, Pasal 26 “dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka penanggung jawab usaha dan atau

⁹ Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 *Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air*

kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan”, Pasal 32 “setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air”, Pasal 34 ayat 1-4, Pasal 35 “setiap usaha dan atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin tertulis dari bupati/walikota”, pasal 37 “setiap pengggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air”, Pasal 38, Pasal 40 ayat dan Pasal 42 di kenai sanksi administratif. Namun Pasal 48 PP No. 82 Tahun 2001 tidak menjelaskan sanksi administrasi apa yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran pelanggaran itu.¹⁰

Menurut hukum Islam, pada garis besarnya hukum Islam itu dapat di rinci dalam tiga hal : *pertama* petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh pengenalan (*ma'rifat*) yang benar tentang Allah SWT dan alam ghaib yang tidak terjangkau oleh pengindraan manusia. Hal tersebut dinamai ahkam *syar'iyah i'tiqadiyah* yang menjadi bidang bahasan ilmu tauhid (*kalam*). *Kedua* petunjuk dan ketentuan ketentuan untuk pengembangan potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia, supaya ia menjadi makhluk terhormat yang real. Hal tersebut dinamai ahkam *syar'iyah khuluqiyah*, yang menjadi bidang garapan ilmu tasawuf (*akhlak*). *ketiga* ketentuan ketentuan dan seperangkat peraturan hukum untuk menata hal hal praktis (*amaliyah*) dalam cara melakukan ibadah kepada Allah, melakukan hubungan lalu lintas pergaulan sehari sehari dengan sesama manusia dalam

¹⁰ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 141.

memenuhi hajat hidup, melakukan hubungan dalam lingkungan keluarga, dan melakukan penertiban umum untuk menjamin tegaknya keadilan dan terwujudnya ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Bidang ini dinamai ahkam *syar'iyah amaliyah*, yang menjadi bidang bahasan ilmu fiqh. Karena bidang ketiga ini menyangkut perbuatan perbuatan nyata dan praktis berlaku sehari hari, maka bidang inilah mendominasi nama “Hukum Islam” itu.¹¹

Keberadaan limbah yang dapat mencemari dan merusak lingkungan sangat tidak diharapkan karena dapat menimbulkan dampak negatif seperti yang telah di jelaskan dan juga hal tersebut juga tidak sesuai apa yang tertulis dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an juga telah menjelaskan bahwa sebagai umat muslim harus turut menjaga lingkungan hidup dan menghindari perbuatan merusak bumi.

Allah berfirman :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ ۗ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

*Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*¹²

¹¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah* (Bandung:Mizan, 1994), hlm. 113-114

¹² Al-Qur'an dan Terjemahan, Q,S. Al-Qashash: 77 (Bandung:PT. Sygma Ekamedia Arkanleema, 2009).hlm. 394

Pada dasarnya jika manusia mengupayakan pelestarian lingkungan hidup dengan prinsip keseimbangan dan keselarasan, serta mengembangkan sumber daya yang tersedia di alam ini, sesungguhnya upaya pelestarian lingkungan hidup hanya untuk kepentingan manusia dalam pelaksanaan ibadat dan penyempurnaan amal saleh.¹³

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui pembuangan limbah batik di Kota Pekalongan , penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Pengawasan Pembuangan Limbah Home Industri Batik Menurut PP No 82 Tahun 2001 dan Fiqih Lingkungan. (Studi di Desa Keputran Ledok Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan)**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, maka dapat ditemukan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan pembuangan limbah home industri batik menurut PP No 82 Tahun 2001 di Desa Keputran Kota Pekalongan ?
2. Bagaimana pengawasan Pembuangan limbah batik di Desa Keputran Kota Pekalongan menurut fiqh lingkungan ?

C. TUJUAN

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

¹³ Ali Yafie, *Islam dan Lingkungan Hidup* (Jakarta Pusat: Yayasan Swarna Bhumi 1997), hlm. 71

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengawasan pembuangan limbah home industri batik menurut PP No 82 Tahun 2001 di Desa Keputran Kota Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pengawasan pembuangan limbah batik di Desa Keputran Kota Pekalongan menurut fiqih lingkungan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam pembuangan limbah yang benar di Kota Pekalongan.
 - b. Diharapkan bisa sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang aturan aturan terkait pembuangan limbah.
 - c. Untuk peneliti, sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana s1 di Fakultas Syariah UIN Malang dan juga untuk mempelajari, memperdalam, memperluas khazanah baru bagi ilmu pengetahuan tentang pembuangan limbah di Kota Pekalongan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pembuangan limbah menurut PP No 82 Tahun 2001 dan fiqih lingkungan.
 - b. Sebagai bahan referensi dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di masyarakat terhadap fenomena pembuangan limbah batik di Kota Pekalongan. Diharapkan bisa sebagai sumbangan pemikiran dan

memberi pengertian pada masyarakat tentang pembuangan limbah menurut PP No 82 Tahun 2001 dan fiqh lingkungan.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan, dan definisi operasional. Manfaat dari bab pendahuluan ini sendiri agar pembaca mengetahui permasalahan atau kejadian yang terjadi sehingga penelitian ini perlu dilakukan. Selain itu tujuan dan manfaat dari penelitian ini juga diperlukan agar penelitian ini mudah dipahami maksud penulisannya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan landasan teori yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Diantara teori membahas tentang, pengertian lingkungan hidup, pengertian hukum lingkungan, unsur unsur lingkungan hidup, perlindungan dan pengelolaan hidup, pengawasan lingkungan, peran manusia dalam lingkungan, pengertian limbah, macam macam limbah, karakteristik limbah, islam dan lingkungan hidup, pengawasan menurut Islam, pengertian dan dasar hukum fiqh lingkungan hidup.

BAB III : METODE PENELITIAN

Meliputi tata cara peneliti dalam melakukan penelitian karya ilmiahnya. Terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Manfaat dari bab ini adalah untuk mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian sehingga mudah dipahami.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini memaparkan hasil dari penelitian empiris yang dianalisis dengan berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dalam hal ini penelitian berisi tentang kondisi objek penelitian di Desa Keputarn ledok Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tentang bagaimana pengawasan pembuangan limbah home industri batik menurut PP No 82 Tahun 2001 dan fiqih lingkungan mengenai pembuangan limbah batik. Manfaat bab ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan menggunakan PP No 82 Tahun 2001 dan fiqih lingkungan.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan atas apa yang didapatkan atas penelitiannya, saran untuk *memfollow up* hasil penelitian bersangkutan agar bermanfaat bagi lembaga terkait dan masyarakat.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk lebih mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan juga tentang kata kunci yang berhubungan pada penelitian ini.

1. Pembuangan limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah), yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis.¹⁴
2. Pengawasan lingkungan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh fungsional pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD).¹⁵
3. Home industri batik adalah pada umumnya merupakan industri kecil menengah (UMKM) yang menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat.¹⁶ BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjaannya yaitu : industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang, industri kecil dengan pekerja 5-19 orang, industri menengah dengan pekerja 20-99 orang, industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.¹⁷

¹⁴ Yashinta18005.blogspot.com/p/makalah-tentang-pembuangan-limbah-cair.html?m=1. Diakses pada pukul 16:08 tanggal 23 oktober 2018.

¹⁵ Dplh.sulselprov.go.id/index.php/tentang-kami/kondisi-daerah/15-publik/23-pengawasan-lingkungan-hidup. Diakses pada pukul 16:15 tanggal 23 oktober 2018.

¹⁶ Nurainun, Heriyana dan Rasyimah. *Analisis Industri Batik Di Indonesia*. Vol 7, No 3, Desember 2008. Hlm 124

¹⁷ Nurainun, Heriyana dan Rasyimah. *Analisis Industri Batik Di Indonesia*. Vol 7, No 3, Desember 2008. Hlm 126

4. Fiqih lingkungan (*fiqh bi'ah*) adalah membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam yang lebih khususnya pada pembahasan ini terkait pengawasan pembuangan limbah home industri batik di Desa Keputran ledok Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian tentang tradisi pengawasan pembuangan limbah memang sudah banyak yang membahas, namun semuanya memiliki titik fokus penelitian yang berbeda. Untuk mengetahui beberapa penelitian yang membahas tentang pengawasan pembuangan limbah Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti jadikan bahan perbandingan ataupun sebagai acuan sehingga penulisan penelitian ini bisa berjalan dengan lancar :

1. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Novian

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang (2015). Dalam skripsinya yang berjudul “EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP

DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI BALARAJA KABUPATEN TANGGERANG”, dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengawasan badan lingkungan hidup daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Balaraja Kabupaten Tangerang belum optimal karena masih kurangnya sumber daya yang berkompetensi, serta sosialisasi kepada masyarakat umum yang tidak ada.

Perbedaan Objek penelitiannya pada efektivitas pengawasan badan lingkungan hidup, sedangkan objek penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah tentang pengawasan pembuangan limbah home industri batik di Desa Keputran ledok Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan menggunakan PP No 82 Tahun 2001 dan fiqih lingkungan. Persamaan dari penelitian disini terletak pada pengawasan pemerintah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2015) Dalam skripsinya yang berjudul “PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT DI SURAKARTA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan

analisis. Adapun hasil penelitiannya menyampaikan bahwa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh BLH Kota Surakarta sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni membuat kebijakan, yang kebijakan tersebut terdapat penjabaran tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

Perbedaannya terletak pada limbah rumah sakit, sedangkan tempat penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yaitu pada limbah home industri batik menggunakan PP No 82 Tahun 2001 dan fiqih lingkungan. Persamaan penelitian di atas dengan penulis terletak pada pengawasan pemerintah kota.

3. Skripsi yang ditulis oleh Choiriah

Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang (2015). Dalam skripsinya yang berjudul “PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KAWASAN INDUSTRI DI KECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengatasi pencemaran lingkungan belum optimal, mekanisme pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon tidak melibatkan masyarakat, desa, kecamatan dan semua kurang tegas dalam pemberian sanksi.

Perbedaan terdapat ditempat penelitiannya, kalau penelitian yang akan dilakukan adalah pengawasan pembuangan limbah home industri di Desa Keputran ledok Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan menggunakan PP No 82 Tahun 2001 dan fiqih lingkungan. Persamaannya terdapat pada pengawasan pemerintahnya.

Table. Persamaan dan perbedaan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mohamad Novian	EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI BALARAJA KABUPATEN TANGGERANG	Persamaan terletak pada pengawasan pemerintah	Perbedaan Objek penelitiannya pada efektivitas pengawasan
2	Siti Fatimah	PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGELOLA	Persamaan terletak pada pengawasan pemerintah	Perbedaan terletak tinjauan PP No 82 Tahun 2001 dan fiqih lingkungan

		AN LIMBAH RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT DI SURAKARTA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
3	Choiriah	PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KAWASAN INDUSTRI DI KECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON	Persamaan terletak pada pengawasan pemerintah	Perbedaan terletak pada objek penelitian yang diteliti dikawasan industri

B. KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Lingkungan Menurut PP No 82 Tahun 2001

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal yang disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.¹⁸

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad jasad hidup lainnya. Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang

¹⁸ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm. 1.

ditempati makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup inilah dinamakan lingkungan hidup.¹⁹

Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UULH-1982), yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPLH-1997) dan terakhir dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPPLH-2009). Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPPLH-2009 dengan kedua undang undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris.²⁰

2. Unsur Unsur Lingkungan Hidup

- a. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angina dan lain lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan satuannya disebutkan komponen.

¹⁹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm. 1-2.

²⁰ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm, 2.

- b. Daya, disebut juga dengan energi.
- c. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi.
- d. Prilaku atau tabiat.
- e. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada.
- f. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.²¹

3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

²¹ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta:Erlangga, 2004), hlm,5.

j. Mengantisipasi isu lingkungan global.²²

4. Dampak Limbah Industri Terhadap Lingkungan

1) Pembangunan Industri Berkawasan Lingkungan

Kegiatan pembangunan industri adalah salah satu kegiatan sektor ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi sektor industri terhadap pendapatan nasional menggambarkan sejauh mana tingkat industrialisasi telah dicapai oleh suatu negara. Bagi negara-negara yang sedang berkembang peranan sektor pertanian masih lebih unggul dan mendominasi seluruh kegiatan sektor ekonomi lainnya. Peranan sektor industri belum mampu mengungguli sektor pertanian yang hampir memberikan sumbangan lebih dari separuh terhadap pendapatan nasional bruto. Karena itu pembangunan sektor industri sering mendapat prioritas utama dalam rencana pembangunan nasional bagi kebanyakan negara berkembang.²³

Untuk dapat hidup dalam pembangunan berkelanjutan apabila pembangunan industri berada dalam kondisi industri yang berwawasan lingkungan yaitu industri berusaha memelihara kesetabilan dan melestarikan ekosistemnya. Tindakan yang diperlukan untuk melestarikan ekosistem industri adalah mencegah pencemaran, mengurangi emisi, melestarikan keanekaragaman hayati, menggunakan sumber daya biologi

²²Pasal 3 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

²³Perdana Ginting. *Sistem Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah Industri*(Bandung: CV. Yrama Widya, 2007).hlm.11.

terpulihkan secara berkelanjutan dan mempertahankan keterpaduan ekosistem satu dengan ekosistem lainnya.

Disamping itu disetiap pembangunan kegiatan industri muncu isu regional dan berbagai masalah lain yang timbul seperti lokasi industri, pencemaran lingkungan kebisingan, alokasi tenaga kerja, kesehatan lingkungan, kepadatan penduduk, pembangunan industri yang menimbulkan konflik sosial ekonomi dan sosial budaya serta industri yang tidak serasi lingkungan. Untuk membangun industri dalam konteks pembangunan industri yang berwawasan lingkungan harus ditinjau dari berbagai aspek,²⁴ yaitu :

a. Aspek pencemaran industri

- perubahan kualitas lingkungan
- terancamnya kehidupan biota biota dalam badan penerima
- adanya satu atau lebih bahan pencemar yang melebihi nilai ambang batas yang mengakibatkan gangguan terhadap lingkungan
- terganggunya penggunaan air
- terjadinya pencemaran tanah
- gangguan kebisingan dan perubahan kualitas udara

b. Aspek lokasi

²⁴ Perdana Ginting. *Sistem Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah Industri*(Bandung: CV. Yrama Widya, 2007).hlm.12-14.

Penggunaan ruang terbatas dan tidak bertambah, sedangkan kegiatan pembangunan selalu meningkat. Perlu penetapan spatial ruang untuk membagi kegiatan sesuai dengan kepentingannya. Berbagai kegiatan dalam lokasi dapat menyebabkan timbulnya benturan kepentingan masing masing sektor yang terdapat dalam lokasi itu. Oleh karena itu pembangunan industri pada suatu lokasi ruang harus memperhatikan kegiatan kegiatan yang saling mendukung, dan juga kegiatan yang saling mengganggu. Penataan ruang memperhatikan kedua aspek tersebut, dimana penataan ruang dioptimalkan dalam pemakaian lahan dan perhitungan daya dukung serta kondisi penataan ruang. Perlu ditetapkan kearah mana pembangunan industri dikembangkan pada suatu ruang, apakah kearah laut, apakah kedaerah aliran sungai, menjauhi pemukiman atau dekat pemukiman dan lain lain. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah telah menetapkan wilayah wilayah pusat pertumbuhan serta lokasi bagi pembangunan industri yang sesuai. (Pasal 20 UU No 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian). Pada wilayah pusat pertumbuhan masih perlu lagi menetapkan zona industri dan zoning industri. Rencana umum tata ruang nasional maupun rencana umum tata ruang regional memberikan peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.²⁵

²⁵ Perdana Ginting. *Sistem Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah Industri*(Bandung: CV. Yrama

c. Aspek lingkungan

Pembangunan industri yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang dapat berupa dampak biogeofisika kimia dan dampak sosial budaya, yang dapat merusak lingkungan apabila tidak dapat penanganan semestinya. Bertitik tolak dari kondisi lingkungan, maka perlu adanya pengkajian atau studi untuk mengetahui sejauh mana dampak yang akan timbul akibat pembangunan industri di suatu lokasi dan ataupun mencegah mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul.

d. Aspek sumber daya alam

Sumber sumber daya alam potensial untuk diolah dalam kegiatan industri bertumpu pada sumber daya pertanian, kehutanan, laut, mineral dan lain lainnya. Hasil sumber daya alam ini merupakan bahan mentah untuk industri. Ditinjau dari sumber daya alam maka bahan baku ini dapat dirinci menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Penggunaan sumber daya alam yang tidak ditangani semestinya akan dapat merusak lingkungan bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui,

Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup

akibat kegiatan industri yang dilakukannya. (Pasal 21 UU No 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian). Reboisasi, perencanaan hutan tanaman industri. Penyediaan bahan baku hasil pertanian merupakan kegiatan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistemnya.²⁶

e. Aspek sosial ekonomi dan budaya

Pembangunan industri dapat pula menimbulkan dampak negatif terhadap sosial budaya, terutama dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat pengaruhnya terhadap nilai nilai tradisi tersebut. Oleh karena itu dalam pembangunan perlu diperhatikan gangguan terhadap pola kegiatan yang sudah mapan, perubahan pola ekonomi tradisional, meningkatnya kepadatan penduduk, kehilangan ketentraman lingkungan serta terjadinya interaksi sosial yang dapat menciptakan budaya baru yang bersifat positif maupun negatif. Berbagai ketidak puasan masyarakat timbul karena perbedaan kesenjangan sosial baik antara masyarakat industri dengan karyawan industri itu sendiri maupun antara masyarakat industri dengan masyarakat di sekitar lokasi industri. Sebagian masyarakat yang memperoleh pendapatan dari hasil kegiatan industri secara memperoleh tidak langsung maupun menikmati hidup dengan lebih baik, membentuk pola hidup baru, sementara sebagian masyarakat

²⁶ Perdana Ginting. *Sistem Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah Industri*(Bandung: CV. Yrama Widya, 2007).hlm.16-17.

merasa terancam dengan pola hidup baru yang dimunculkan. Kehidupan dengan pola tradisional secara perlahan bergeser kepinggiran dimana adat istiadat dan moral sebagai pilar kehidupan mulai merosot.²⁷

2) Terhadap Biogeofisika Kimia

a. Dampak limbah cair

- Mengakibatkan naik turunnya keasaman air
- Akan terjadi perubahan sifat fisika air misalnya terjadi perubahan warna, air menjadi keruh, berbau dan perubahan suhu air
- Permukaan air tertutup oleh lapisan terapung, berupa minyak, lemak, dan bahan padat lainnya
- Peningkatan kandungan bahan organik maupun organik dalam air
- Meningkatnya zat-zat tersuspensi dalam air
- Terganggunya kehidupan dalam air
- Cepat timbul karat pada permukaan yang kontak langsung dengan air
- Penurunan daya guna air dan lingkungannya
- Peningkatan pertumbuhan beberapa jenis tumbuhan air
- Terganggunya penggunaan air sebagai air minum, air cuci, air untuk pertanian, air untuk industri

²⁷ Perdana Ginting. *Sistem Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah Industri*(Bandung: CV. Yrama Widya, 2007).hlm.17-18.

b. Dampak Penimbunan Tanah

Limbah berupa padatan yang dibuang dengan cara tidak sistematis akan mempengaruhi lingkungan. Limbah padat yang dibuang keperairan umum mengakibatkan terjadinya pendangkalan karena timbunan terus menerus. Limbah padat mengandung senyawa terlarut yang terdiri dari bahan kimia larut dalam air sehingga air menjadi korosif, beracun dan kotor.

Limbah padat yang sudah mengering mudah mengandung kebakaran sedangkan limbah padat basah akan menimbulkan kerusakan pada permukaan tanah.

c. Dampak Terhadap Udara

Limbah gas melalui media udara menyebar kesekitar lingkungan menyebabkan udara menjadi tidak segar, kotor dan berbau. Terjadi peningkatan kandungan bahan-bahan dalam udara seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, hidrokarbon, karbon monoksida, debu dan partikel lainnya.

d. Dampak Bahan Beracun dan Berbahaya

Sesuai dengan sifat dan proses produksi terdapat pabrik-pabrik yang menggunakan bahan-bahan beracun dan berbahaya, baik dalam bentuk bahan baku, hasil produksi maupun hasil sampingan. Sifat bahaya dan racun yang ditimbulkannya dapat karena sentuhan, penyimpanan yang kurang baik maupun

penggunaannya melebihi dosis. Bahan-bahan beracun dan bahaya timbul dalam proses ekstraksi, proses kimia.²⁸

3) Dampak Terhadap Biologis

Dampak kegiatan industri secara langsung terhadap flora dan fauna merupakan dampak primer sedangkan dampaknya terhadap manusia merupakan dampak sekunder. Dampak kegiatan industri terhadap lingkungan lebih banyak didominasi dampak biologi karena komponen biologi lebih banyak sebagai media pencemar. Bahan pencemar pada limbah, masuk dalam lingkungan perairan, pada gilirannya mengancam kehidupan biota perairan.

Lingkungan biologi terdiri dari flora dan fauna, baik dalam lingkungan perairan maupun lingkungan daratan. Lingkungan flora terdiri dari banyak jenis mulai dari tanaman yang dipelihara maupun tanaman yang tumbuh secara alami.²⁹

5. Pengawasan Lingkungan

1) Pengertian

Menurut istilah pengawasan dalam Bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya dari pada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan

²⁸ Perdana Ginting. *Sistem Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah Industri*(Bandung: CV. Yrama Widya, 2007).hlm.29-32.

²⁹ Perdana Ginting. *Sistem Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah Industri*(Bandung: CV. Yrama Widya, 2007).hlm.33-34.

pengertian *controlling* ini dengan pengawasan jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.³⁰

Definisi pengawasan lain menurut Soekarno K sebagai berikut :

“pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana”.³¹

2) Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut serta tujuan yang akan dicapai yang dapat dilihat dengan berpedoman yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah sendiri.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, sehingga pengawasan diadakan dengan maksud untuk :

- a. Mengetahui jalanya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
- b. Memperbaiki kesalahan kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.

³⁰ Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994).hlm.18

³¹ Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994).hlm. 20

- c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program fase tingkat pelaksanaan seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standard.³²

Sebelum kita sampai kepada tujuan pengawasan, maka ada baiknya penulis kemukakan disini sasaran pengawasan karena sasaran dapat kita mungkin dengan tujuan pokok atau tujuan akhir, atau tujuan strategis pengawasan. Sedangkan tujuan langsung atau tujuan teknis pengawasan, tanpa sesuatu predikat.³³

Selanjutnya, pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk :

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan kegiatan.
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan.

³² Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994).hlm.22

³³ Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994).hlm.24

- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Demikian mengenai tujuan pengawasan yang sangat erat kaitannya dengan rencana dari suatu organisasi.³⁴

3) Macam Macam Pengawasan

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

a. Pengawasan langsung

Adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* ditempat pekerjaan dan menerima laporan laporan secara langsung pula dan pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan laporan yang diterima dan pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan *on the spot*.

2. Pengawasan preventif dan represif

a. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan

³⁴ Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994).hlm.27

terhadap persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber sumber lain.

b. Pengawasan represif

Adapun pengawasan represif dilakukan melalui post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (*inspeksi*), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

3. Pengawasan intern dan ekstern

a. Pengawasan intern

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Akan tetapi, didalam praktek hal ini tidak selalu mungkin. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing masing. Pengawasan sebagai fungsi organik, *built in* pada setiap jabatan pimpinan, mereka harus mengawasi unit khusus yang membantu dan atas nama pucuk pimpinan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aparat dalam organisasi itu, seperti oleh inspektorat jenderal dalam departemen.

b. Pengawasan ekstern

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan di bidang

keuangan oleh badan pemeriksa keuangan sepanjang meliputi seluruh aparatur negara dan direktorat jenderal pengawasan keuangan negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain. Ditinjau dari segi keseluruhan organisasi aparatur pemerintah (lembaga eksekutif), pengawasan oleh direktorat jenderal pengawasan keuangan negara merupakan pengawasan intern.³⁵

4) Tipe Pengawasan Lingkungan

Tipe pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan tersebut. Terdapat dua tipe pengawasan terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha, yaitu pengawasan yang bersifat rutin dan pengawasan mendadak atau sering dikenal dengan sidak. Pengawasan rutin dilakukan secara continue dengan interval waktu tertentu atau berkala (misal: dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan), sedangkan pengawasan yang bersifat mendadak dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan yang bersifat rutin dilakukan pada kondisi kegiatan dan/atau usaha yang sudah stabil, sedangkan sidak dilakukan pada kegiatan dan/atau usaha yang sedang bermasalah (ada kasus lingkungan). Sidak dapat dilakukan setiap saat tergantung kebutuhan, misalnya pada jam satu dini hari tanpa

³⁵ Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994).hlm 27-29

pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab usaha atau kegiatan.³⁶

Pengawasan juga dapat digolongkan menjadi dua tipe yang lain, yaitu pengawasan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sendiri (*self monitoring*) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya oleh pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat. *Self monitoring* bersifat rutin dan dilakukan untuk memenuhi persyaratan izin atau peraturan yang ada. Pengawasan jenis ini memerlukan kejujuran dari pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pengawasan yang dilakukan pemerintah biasanya tidak dilakukan secara rutin atau berkala dan bersifat sesaat, karena terbatasnya dana dan tenaga. Tujuannya adalah sebagai *cross check* atas hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha. Dengan demikian, dapat diketahui kebenaran data *self monitoring* yang telah disampaikan kepada pemerintah. Pengawasan yang bersifat *cross check* ini lebih baik dilakukan secara mendadak tanpa memberi tahu pihak pengusaha atau penanggung jawab kegiatan.³⁷

5) Kewajiban Pengawas Lingkungan

Setiap pejabat pengawas lingkungan hidup baik di pusat maupun di daerah, dalam menjalankan tugasnya berkewajiban untuk :

³⁶ Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto. *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Edisi I (Jakarta: Granit 2007). Hlm 29-30

³⁷ Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto. *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Edisi I (Jakarta: Granit 2007). Hlm 30

- a. Mengenakan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- b. Membawa dan menunjukkan surat penugasan pelaksanaan pengawasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Memperhatikan nilai nilai dan norma norma yang berlaku di tempat pengawasan.
- d. Mengikuti prosedur pengawasan yang diatur dalam pedoman umum dan pedoman teknis pelaksanaan lingkungan hidup.
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan lingkup wilayah kerja berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- f. Membuat berita acara pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.
- g. Untuk PPLH di KLH membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui Deputi Penataan Lingkungan. Untuk PPLH di daerah membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan surat penguasaan.³⁸

6) Tanggung Jawab Pengawas Lingkungan

1. Tanggung jawab yuridis
 - a. Kewenangan pengawas. Kewenangan pengawas ini terbatas pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan

³⁸ Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto. *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Edisi I (Jakarta: Granit 2007). Hlm 32-33

perundang undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

- b. Merahasiakan informasi yang bersifat rahasia.
- c. Memahami semua peraturan perundang undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta perizinan yang terkait.

2. Tanggung Jawab Etika dan Profesi

- a. Menaati semua ketentuan disiplin dan sumpah pegawai negeri.
- b. Menghindari setiap pertentangan kepentingan karena faktor finansial atau kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan.³⁹

7) Sanksi Administrasi

Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan. Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.⁴⁰

8) Ketentuan Pidana

Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling

³⁹ Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto. *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Edisi I (Jakarta: Granit 2007). Hlm 38

⁴⁰ Pasal 27 Undang Undang No 23 Tahun 1997 *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*

lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁴¹

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.⁴²

9) Dasar Hukum Pengawasan

Jika berbicara tentang pengawasan, biasanya yang kita maksud adalah salah satu fungsi dasar mengenai yang dalam Bahasa Inggris disebut *controlling*. Sebagai contoh, yang dimaksud dengan pengawasan dalam judul Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan adalah pengawasan dalam arti *controlling* itu, ini adalah pengawasan dalam arti luas. Setiap manajer atau pimpinan organisasi, mau tidak mau harus melaksanakan fungsi pengawasan tersebut apabila ia ingin tugasnya berhasil dengan baik.

Adapun dasar hukum pengawasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Tentang Pokok Pokok Kepegawaian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai.

⁴¹ Pasal 41 Undang Undang No 23 Tahun 1997 *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*

⁴² Pasal 45 Undang Undang No 23 Tahun 1997 *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1988, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
6. Surat Edaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Tanggal 1 Mei 1985 Nomor SE.117/K/1985 Tentang Norma Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional.
7. Keputusan presiden republik Indonesia nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen, sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden republik Indonesia nomor 35 tahun 1987.⁴³

6. Home Industri Batik

Profil industri batik di Indonesia termasuk ke dalam unit usaha kecil menengah (UKM). Sehingga proses pengembangannya sangat membutuhkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah agar tidak tertindas dari industri-industri besar yang mempunyai modal besar.⁴⁴

Ada dua definisi kecil yang dikenal di Indonesia, pertama definisi usaha kecil menurut Undang-Undang No 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 1 milyar dan memiliki kekayaan bersih tidak

⁴³ Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994).hlm 51-52

⁴⁴ Nurainun, Heriyana dan Rasyimah. *Analisis Industri Batik Di Indonesia*. Vol 7, No 3, Desember 2008. Hlm 126

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak Rp 200 juta. Kedua menurut kategori Biro Pusat Statistik (BPS) yaitu usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga.⁴⁵

7. Pengertian Limbah

Limbah adalah sampah cair dari suatu lingkungan masyarakat dan terutama terdiri dari air yang telah dipergunakan dengan hampir hampir 0.1% dari padanya berupa benda benda padat yang terdiri dari zat organik dan bukan organik. Tinja, kencing, sisa sisa sabun, sampah, sisa sisa kain buruk dan pasir terdapat didalam campuran larutan cairan encer ini, yang kelihatannya kelam dan hanya sedikit berbau selama masih segar (bau). Air cucian dari jalan dan atau atap rumah dan air tanah yang merembes ke dalam selokan selokan yang jarang sekali mempunyai sambungan sambungan yang kedap air memberi sumbangan yang berarti pada apa yang tersebut di atas ini dan kadarnya pun dapat dirubah selanjutnya dengan adanya sampah sampah yang dihasilkan oleh perdagangan. Pelimbahan itu banyak berbeda dalam kekuatan dan komposisinya dari suatu kota ke kota lain disebabkan oleh perbedaan perbedaan yang nyata dalam kebiasaan kebiasaan masyarakat yang berbeda beda, sifat makanan mereka dan pemakaian air per kapita. Tidak ada dua jenis sampah yang

⁴⁵ Nurainun, Heriyana dan Rasyimah. *Analisis Industri Batik Di Indonesia*. Vol 7, No 3, Desember 2008. Hlm 126

benar benar sama. Pelimpahan pada kota kota non industri kebanyakan terdiri dari sampah domestik yang murni.⁴⁶

Limbah organik terdiri dari pembuangan air kotor dari kamar kamar mandi, kakus dan dapur. Kotoran kotoran itu merupakan campuran yang rumit dari zat zat bahan mineral dan organik dalam banyak bentuk, termasuk partikel partikel besar dan kecil benda padat, sisa sisa bahan bahan larutan dalam keadaan terapung dan dalam bentuk koloid dan setengah koloid. Sampah itu mengandung zat zat hidup, khususnya bakteri, virus dan protozoa, dan dengan demikian merupakan wadah yang baik sekali untuk pembiakan jasad jasad renik. Kebanyakan dari pada bakteri itu secara relatif tidak berbahaya namun sebagian dari pada mereka secara positif berbahaya karena ada hubungannya dengan penyakit (pathogenik) atau penyebab penyakit. Sampah sampah industri atau sampah sampah yang diakibatkan oleh perdagangan berbeda sekali menurut perbedaan proses pembuatannya dan dapat menjadi atau bahkan lebih tak menyenangkan dari pada sampah domestik seperti misalnya sampah dari rumah rumah jagal, atau mungkin pula sampah sampah tersebut tidak lebih dari pada air yang telah berubah warnanya.⁴⁷

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan perekonomian Indonesia. Perkembangan sektor industri memiliki peran penting dalam memberikan dampak positif terhadap perekonomian seperti

⁴⁶ U.N. Mahida, *Pencemaran Air Dan Pemanfaatan Limbah Industri* (Jakarta: CV. Rajawali Pers), hlm.9.

⁴⁷ U.N. Mahida, *Pencemaran Air Dan Pemanfaatan Limbah Industri* (Jakarta: CV. Rajawali Pers), hlm.9-10.

menyerap tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan, memperluas kesempatan bagi masyarakat, meningkatkan devisa negara dari ekspor, dan memberikan sumbangan yang besar terhadap pandangan nasional. Disisi lain pertumbuhan sektor industri juga membawa efek negatif terhadap lingkungan yaitu semakin meningkatnya jumlah limbah industri dan semakin berkurangnya sumberdaya alam. Limbah adalah zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik, yang kehadirannya pada suatu saat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena dapat menurunkan kualitas lingkungan.⁴⁸

8. Karakteristik Limbah

Adapun karakteristik limbah adalah sebagai berikut :

- a. Berukuran mikro, maksud ukurannya terdiri atas partikel partikel kecil.
- b. Dinamis, artinya limbah tidak diam ditempat, selalu bergerak, dan berubah sesuai dengan kondisi lingkungan.
- c. Penyebarannya berdampak luas, artinya lingkungan yang terkena limbah tidak hanya pada wilayah tertentu melainkan berdampak pada faktor yang lainnya.
- d. Berdampak jangka panjang, maksudnya masalah limbah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sehingga dampaknya akan timbul pada generasi mendatang.

Karakteristik limbah secara khusus dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. Karakteristik fisik : zat padat, bau, suhu, warna, dan kekeruhan.

⁴⁸ Arif Zulkifli, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.15.

- b. Karakteristik kimia : bahan organik, BOD (*biological oxygen demand*), DO (*dissolved oxygen*), COD (*chemical oxygen demand*), pH (*puissance d'Hydrogen scale*), dan logam berat.
- c. Karakteristik biologi : karakteristik biologi digunakan untuk mengukur kualitas air terutama air yang dikonsumsi sebagai air minum dan air bersih.⁴⁹

Limbah dikelompokan berdasarkan sumbernya :

- a. Limbah domestik atau rumah tangga

Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan pemukiman penduduk atau rumah tangga dan kegiatan usaha seperti pasar, restoran, gedung perkantoran, dan sebagainya.

- b. Limbah industri

Limbah industri merupakan sisa atau buangan dari hasil proses industri.

- c. Limbah pertanian

Limbah pertanian berasal dari daerah atau kegiatan pertanian maupun perkebunan.

- d. Limbah pertambangan

Limbah pertambangan berasal dari kegiatan pertambangan, jenis limbah yang dihasilkan terutama berupa material tambang, seperti logam dan batuan.

- e. Limbah pariwisata

⁴⁹ Arif Zulkifli, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.16.

Kegiatan wisata menimbulkan limbah yang berasal dari sarana transportasi yang membuang limbahnya ke udara, dan adanya tumpahan minyak dan oli yang di buang oleh kapal atau perahu motor di daerah wisata bahari.

f. Limbah medis

Limbah yang berasal dari dunia kesehatan atau limbah medis mirip dengan sampah domestik pada umumnya. Obat obatan dan beberapa zat kimia adalah contoh limbah medis.

Limbah dikelompokan berdasarkan jenis senyawanya :

a. Limbah organik

Limbah organik merupakan limbah yang berasal dari makhluk hidup dan bersifat mudah membusuk atau terurai.

b. Limbah anorganik

Limbah anorganik merupakan segala jenis limbah yang tidak dapat atau sulit terurai secara alami oleh mikroorganisme pengurai.

c. Limbah bahan berbahaya dan beracun

Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah kelompok limbah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, membahayakan lingkungan, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.⁵⁰

Kualitas limbah dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Volume limbah

⁵⁰ Arif Zulkifli, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.17-18.

Banyak sedikitnya limbah mempengaruhi kualitas limbah. Jika limbah di lingkungan terdapat dalam jumlah banyak, limbah tersebut berbahaya. Akan tetapi, jika jumlahnya sedikit maka limbah tidak akan membahayakan.

2. Kandungan bahan pencemar

Kualitas limbah dipengaruhi oleh kandungan bahan pencemar. Limbah dikategorikan berbahaya jika mengandung pencemar berbahaya. Jika limbah tidak mengandung bahan pencemar berbahaya, berarti limbah tersebut tidak membahayakan.

3. Frekuensi pembuangan limbah

Pembuangan limbah dengan frekuensi yang sering akan menimbulkan masalah. Jika pembuangan limbah dilakukan dengan frekuensi yang tidak sering maka limbah tidak akan membahayakan.

Dampak negatif limbah bagi kehidupan :

1. Menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit diare, tifus, demam berdarah, ISPA (infeksi saluran pernapasan akut) bahkan kematian.
2. Membahayakan ekosistem dan kehidupan flora dan fauna bahkan dapat menyebabkan kepunahan.
3. Apabila limbah mencemari sumber air yang digunakan untuk pertanian, maka dapat menyebabkan gagal panen sehingga ketahanan pangan juga dapat terganggu.
4. Pencemaran udara dan polusi suara dapat menyebabkan tingkat stres makin tinggi.

Lingkungan mempunyai daya tampung limbah yang terbatas. Ketika limbah yang dibuang tidak melebihi ambang batas, lingkungan masih dapat menguraikannya sehingga tidak menimbulkan pencemaran. Namun jika ambang batas tersebut terlampaui, maka lingkungan tidak dapat menetralsisir limbah yang ada sehingga timbul masalah pencemaran dan degradasi kondisi lingkungan.⁵¹

9. Macam Macam Limbah

- a) Limbah padat
- b) Limbah cair
- c) Limbah gas dan pertikel
- d) Limbah bahan berbahaya dan beracun

Berikut penjelasannya :

- a) Limbah padat

Limbah padat atau sampah merupakan bahan buangan rumah tangga atau pabrik yang tidak digunakan lagi atau tidak terpakai dalam bentuk padat. Sampah merupakan limbah yang paling banyak terdapat di lingkungan.

- b) Limbah cair

Industri umumnya langsung membuang limbah cair ke badan air seperti, laut, sungai, wasuk dan danau. Limbah cair industri merupakan penyebab utama terjadinya pencemaran air. Setiap industri yang menghasilkan limbah cair wajib melakukan pengolahan air

⁵¹ Arif Zulkifli, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.18-19.

limbah agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan pemerintah sehingga dapat langsung dibuang tanpa mencemari lingkungan. Limbah yang dibuang tanpa diolah terlebih dahulu akan menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Beberapa alasan pengusaha membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu antara lain mahal biaya pembuatan, biaya operasional, dan kompleksnya perawatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Menurut PP No 82 Tahun 2001, limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Limbah cair atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat tempat lainnya, dan pada umumnya mengandung bahan bahan atau zat zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup.⁵²

Industri membuang berbagai macam polutan kedalam air limbahnya seperti logam berat, minyak, nutrient dan padatan, air limbah tersebut memiliki efek termal, yang dapat mengurangi oksigen dalam air, seperti limbah pabrik yang mengalir ke sungai.

Air dalam industri biasanya digunakan sebagai :

1. Bahan baku, menjadi bagian dari produk, misalnya pada industri minuman.
2. Air umpan ketel uap.
3. Air pendingin.

⁵² Arif Zulkifli, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.19-20.

4. Air proses, yaitu sebagai media dalam proses produksi.

Air permukaan atau air tanah dalam sebagai sumber air mengandung pengotor, seperti berbagai macam zat kimia, bakteri, jamur, dan mikroba. Air yang digunakan mempunyai persyaratan tertentu yaitu pembatasan kandungan zat zat dalam air sebagai contoh :

1. Sebagai bahan baku, air akan menjadi bagian produk sehingga kandungan zat zat dalam air dibatasi agar produk memenuhi persyaratan.
2. Sebagai umpan ketel uap, kandungan zat zat dalam air dibatasi agar tidak menyebabkan terjadinya kerak, korosi ketel, dan gangguan lain dalam pengoprasian boiler,
3. Sebagai pendingin, kandungan zat zat dalam air dibatasi agar tidak menyebabkan kerak dan lapisan lendir yang mengganggu kelancaran dan efesiensi proses perpindahan panas, serta mencegah korosi.
4. Sebagai media dalam proses produksi , kandungan zat zat dalam air dibatasi agar tidak mengganggu proses produksi atau menyebabkan terjadinya kerusakan produk, misalnya terbentuk noda dan sebagainya.⁵³

Sumber limbah cair :

1. Aktivitas manusia

⁵³ Arif Zulkifli, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.21-22.

Aktivitas manusia yang menghasilkan limbah cair sangat beragam, sesuai dengan jenis kebutuhan hidup manusia yang sangat beragam pula. Berbagai jenis aktivitas manusia yang menghasilkan limbah cair di antaranya adalah aktivitas dalam bidang rumah tangga, perkantoran, perdagangan, perindustrian, pertanian dan pelayanan jasa.

2. Aktivitas rumah tangga

Sangat banyak aktivitas rumah tangga yang menghasilkan limbah cair, antara lain mencuci pakaian, mencuci alat makan dan minum, memasak makanan dan minuman, mandi, mengepel lantai, mencuci kendaraan dan lain lain. Semakin banyak jenis aktivitas yang dilakukan, semakin besar volume limbah cair yang dihasilkan. Tingkat sosial, ekonomi serta budaya manusia akan mempengaruhi jenis aktivitas yang dilakukan sehingga secara tidak langsung faktor itu akan berpengaruh pula pada volume limbah cair.

3. Aktivitas bidang perkantoran

Aktivitas perkantoran pada umumnya merupakan aktivitas penunjang kegiatan pelayanan masyarakat.

4. Aktivitas bidang perdagangan

Aktivitas bidang perdagangan mempunyai variasi yang sangat luas. Variasi itu ditinjau dari berbagai aspek, yaitu jenis komoditas yang diperdagangkan, lingkup wilayah pemasaran, terpusat atau tersebar

diberbagai lokasi, kemampuan permodalan, bentuk badan organisasi, dan sebagainya.

5. Aktivitas perindustrian

Aktivitas perindustrian juga sangat bervariasi. Variasi kegiatan bidang perindustrian dipengaruhi antara lain oleh faktor jenis bahan baku yang diolah, jenis barang atau bahanyang dihasilkan, kapasitas produksi. Jenis aktivitas utama yang menghasilkan limbah cair dan sifat pencemaran yang potensial ditimbulkan dari empat belas jenis industri yang termasuk dalam kategori kelompok prioritas pertama.⁵⁴

c) Limbah gas

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi diatmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber sumber alami maupun kegiatan manusia. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat lokal, regional, maupun global. Banyak faktor yang dapat menyebabkan pencemaran udara, diantaranya pencemaran yang ditimbulkan oleh sumber sumber alami maupun kegiatan manusia atau kombinasi keduanya. Pencemaran

⁵⁴ H.M. Soeparman Suparmin, *Pembuangan Tinja Dan Limbah Cair* (Jakarta: Penebit Buku Kedokteran EGC, 2001), hlm.13-15.

udara dapat mengakibatkan dampak pencemaran udara bersifat langsung dan tidak langsung dalam kurun waktu lama.

Pencemaran udara dibedakan menjadi pencemar primer dan pencemar sekunder. Pencemar primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Karbon monoksida adalah sebuah contoh dari pencemar udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar pencemar primer di atmosfer.

Dampak kesehatan yang akan ditimbulkan yaitu substansi pencemar yang terdapat di udara dapat masuk kedalam tubuh melalui sistem pernapasan. Jauhnya penetrasi zat pencemar ke dalam tubuh tergantung kepada jenis pencemar partikulat berukuran besar dapat bertahan disaluran pernapasan bagian atas, sedangkan partikulat berukuran kecil dan gas dapat mencapai paru paru. Dari paru paru, zat pencemar diserap oleh sistem peredaran darah dan menyebar keseluruhan tubuh. Dampak kesehatan yang paling umum dijumpai adalah ISPA (infeksi saluran pernafasan akut), termasuk di antaranya, TBC, asma, bronchitis, dan gangguan pernapasan lainnya.⁵⁵

d) Limbah bahan berbahaya dan beracun

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan atau komponen lain yang karena sifat,

⁵⁵ Arif Zulkifli, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.23-24.

konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.⁵⁶

B. Konsep Lingkungan Menurut Fiqih Lingkungan

1. Konsep Konsep Lingkungan Hidup Dalam Fiqih

Istilah fiqih lingkungan belum begitu familiar dikalangan umat Islam kecuali pada abad ke-20 ini. Literatur literatur Islam klasik, baik di wilayah timur tengah maupun di tanah air, belum menyinggung secara eksplisit tentang fiqih lingkungan. Walaupun demikian, dalam kajian kajian fiqih klasik, bahasan bahasan yang terkait dan benuansa fiqih lingkungan dan konversi lingkungan sebaernya sudah ada. Konsep konsep yang bernuansa fiqih lingkungan dalam fiqih klasik misalnya tentang *taharah, ihya al-mawat, iqta', hima, harim, ihram, etika perang*.⁵⁷

Dari karya karya ulama dan intelektual dapat ditarik beberapa konsep dasar fiqih lingkungan sebagai berikut :

1. Konsep *ri'ayah al-bi'ah* sebagai konsep integral ajaran Islam

Konsep ini bila dibawa ke dalam fiqih akan bermakna bahwa setiap perilaku yang bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup menjadi bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan menurut ajaran agama. Sebaliknya, setiap tindakan destruktif terhadap

⁵⁶ Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun*.

⁵⁷ Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*(Kementerian Agama RI, 2011),hlm.62-63

lingkungan hidup berarti penistaan terhadap ajaran agama itu sendiri dan diharamkan secara fiqih.

2. Konsep kewajiban kolektif (*fardu kifayah*) dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup. Kewajiban kolektif memiliki makna suatu proyek yang hanya dapat dituntaskan secara bersama dengan melibatkan banyak stakeholder. Keterlibatan banyak pihak itu mengharuskan upaya-upaya yang melibatkan interkoneksi lembaga. Dengan demikian, penanganan problem lingkungan hidup dapat mengharuskan ijtihad dan mujahadah semua pihak terutama pemerintah, dan masyarakat. Implementasi kewajiban kolektif ini dapat diupayakan secara linier dan terprogram secara berkelanjutan mulai dari pendidikan tentang lingkungan hidup, perumusan program jangka pendek, menengah dan panjang, operasional dan control serta sanksi bagi pelanggarannya. *Fardu kifayah* jauh lebih berat dalam mewujudkannya, karena dalam menunaikan kewajibannya harus melibatkan banyak pihak.
3. Kewajiban ekologis meliputi semua komponen, mulai dari kewajiban menjaga keseimbangan ekosistem, kewajiban menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, hingga kewajiban pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari. Keseimbangan ekosistem adalah kondisi dinamis suatu ekosistem yang didukung oleh

fungsi ekologis yang masing masing komponennya secara wajar berfungsi sehingga memiliki daya dukung lingkungan yang optimum.⁵⁸

2. Pengertian dan Dasar Hukum Fiqih Lingkungan Hidup

Dalam hukum Islam, salah satu yang mengatur tentang lingkungan hidup adalah fiqh lingkungan hidup. Dalam konteks ini, maka perumusan fiqh lingkungan hidup menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru bahwa fiqh tidak hanya berpusat pada masalah masalah ibadah ritual saja, tetapi bahasan fiqh sebenarnya juga meliputi tata aturan yang sesuai dengan prinsip prinsip agama terhadap berbagai realita sosial kehidupan yang tengah berkembang. Konsep fiqh lingkungan hidup merupakan bagian internal dari konsep fiqh secara umum. Fiqh lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*) secara etimologis terdiri atas dua kata yaitu kata fiqh dan al-bi'ah. Secara Bahasa “fiqh” berarti tahu atau paham.⁵⁹ Sedangkan secara istilah ulama syar'i menyebutkan : fiqh adalah pengetahuan tentang hukum hukum syari'ah Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil dalil secara rinci.⁶⁰

Adapun kata “al-bi'ah” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta

⁵⁸ Sukarni. *Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Kementerian Agama RI, 2011), hlm.66-67.

⁵⁹ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm, 15.

⁶⁰ Imam Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arobi, t.th). hlm, 5.

mahluk hidup lain. Secara istilah, fiqh lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang kompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.⁶¹

Dari definisi di atas ada empat yang perlu dijabarkan :

1. Seperangkat aturan tentang perilaku yang bermakna bahwa aturan-aturan yang dirumuskan mengatur hubungan perilaku manusia dalam interaksinya dengan alam.
2. Maksud dari yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten yaitu bahwa perumusan fiqh lingkungan harus dilakukan oleh ulama yang mengerti tentang lingkungan hidup dan mengurus sumber-sumber normatif yakni Al-qu'an, Al-hadist dan ijtihad ulama tentang aturan fiqh lingkungan.
3. Maksud dari kalimat “berdasarkan dalil yang terperinci” yaitu bahwa penetapan hukum fiqh lingkungan harus mengacu pada dalil yang tidak hanya secara tekstual tapi juga dalil yang diekstrak atau generalisir dari maksud syari'at.
4. Maksud dari kalimat “untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis” merupakan sesuatu yang ingin

⁶¹ Sukarni, *Fiqih Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), hlm.16.

dituju oleh fiqih lingkungan, yaitu kemaslakhatan kehidupan semua makhluk tuhan yang berperikemakhlukan rahmatan lil'alam. ⁶²

3. Pengawasan Menurut Islam

Dalam sistem ketatanegaraan Islam masalah pengawasan harus mendapat perhatian dari pemerintah, demi menciptakan kemaslhatan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus membentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus untuk melaksanakan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*, sebagai upaya preventif agar tidak terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan dan kemudharatan. Institusi ini dikenal dengan *wilayah al-hisbah*. ⁶³

Wilayah al-hisbah ini mempunyai tugas yang sangat luas, yaitu terkait dengan pelaksanaan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahly 'an al-munkar*. Tugas ini merupakan tugas fardu yang harus dilaksanakan penguasa. Oleh karenanya, penguasa harus mengangkat orang-orang yang dipandang cakap untuk tugas ini. Meskipun Al-qur'an menggambarkan agar setiap muslim memainkan suatu peran aktif dalam *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahly 'an al-munkar*, hal ini telah dijadikan fardhu kifayah, suatu kewajiban yang harus tetap ditunaikan oleh sebagian orang di masyarakat. Negara Islam telah diperintahkan agar melembagakan

⁶² Mujiono Abdilah, *Fiqih Lingkungan* (Yogyakarta: Unit Penerbitan Dan Percetakan YKPN, 2005), hlm.55-57.

⁶³ Untung Riyadi. *Kewenangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Perspektif Fiqih Siyasa*, Al-Daulah, Vol 6, No 2, Oktober 2016. Hlm 432

ketetapan ketetapan untuk mengawasi penerapan kewajiban *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahly 'an al-munka*.⁶⁴

Tugas dan kewenangan muhtasib dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori :

1. Yang terkait dengan Allah, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki fasilitas yang memadai untuk menjalankan ibadah. Sarana prasarana masjid, penunjukan muazd dan imam, menjadwalkan sholat lima waktu, sholat jum'at dan sholat Ied.
2. Yang terkait dengan hak sesama (*muammalah*), memantau penegakan keadilan di masyarakat. Seperti pengawasan timbangan, takaran, kadarmetal suatu koin, dan kualitas produk produk makanan. Di samping itu harus memantau adanya manipulasi harga, pasokan dan produksi, kolusi monopolitis, penipuan kecurangan dan setiap bentuk ketidakadilan antar sektor.
3. Yang terkait dengan hak Allah dan manusia, memberikan perhatian yang khusus terhadap berbagai layanan umum khususnya kondisi kesehatan kota. Ia harus memantau seluruh pengelolaan seperti penerangan jalan, pengelolaan sampah, desain arsitektur bangunan bangunan kota, suplai air, dan sanksi sanksi anti polusi dan sebagainya.

⁶⁴ Untung Riyadi. *Kewenangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Perspektif Fiqih Siyasah*, Al-Daulah, Vol 6, No 2, Oktober 2016. Hlm 432

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tugas dan wewenang lembaga hisbah sebagai lembaga negara Islam sangatlah luas, dan hampir mencakup keseluruhan bidang kehidupan, dan bahkan lebih luas dari *wilayah al-qadha'* dan *mazalim*.⁶⁵

4. Peranan Manusia Dalam Melestarikan Lingkungan

Menelaah uraian uraian di atas nyatalah bahwa lingkungan hidup yang telah tersedia ini diciptakan untuk kepentingan hidup manusia. Selaku salah satu komponen biotik dalam lingkungannya, manusia mempunyai kelebihan dari makhluk lain, yaitu akal dan budi. Dengan inilah manusia mempunyai kedudukan istimewa dalam lingkungannya. Dengan akal dan pikirannya, manusia banyak bertindak sehingga kebutuhan manusia lebih diutamakan dari kepentingan yang lain. Setiap lingkungan hidup di atur dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya.

Akan tetapi ironisnya, seringkali manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya itu mengabaikan terjaminya keseimbangan lingkungan, sebagai contoh: manusia membunuh makhluk makhluk lain yang menjadi saingannya dalam mencari pangan. Kalau manusia memerlukan padi sebagai bahan makanan maka berantastlah belalang, ulat, tikus, dan hama hama lain yang suka pada padi, bahkan makhluk makhluk kecil pun ikut musnah. Pertumbuhan makhluk lain dikendalikan, manusia semakin terhindar dari segala saingannya, akibatnya semakin sedikit manusia yang

⁶⁵ Untung Riyadi. *Kewenangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Perspektif Fiqih Siyasah*, Al-Daulah, Vol 6, No 2, Oktober 2016. Hlm 433

mati karena musuh musuhnya, makin banyak pula anak anak manusia yang dapat hidup dewasa untuk beranak pula. Manusia pun terus bertambah dengan kebutuhannya yang terus meningkat. Sementara itu sumber sumber alam abiotik yang berupa tambang tambang yang tak dapat diperbaharui lagi semakin berkurang, dan yang biotik tidak dikembangkan. Menurut perkiraan sumber sumber alam abiotik didunia hanya dapat bertahan beberapa tahun lagi, seperti : alumunium sampai tahun 2125, besi sampai tahun 2500, emas minyak sampai tahun 2025, dan seterusnya. Jika manusia tidak menggunakannya dengan sehemat mungkin tentulah dalam waktu yang singkat persediaan akan habis.⁶⁶

Apabila manusia mengurus dan mengelola alam lingkungan dan berbagai kekayaan yang tersedia ini dengan sebaik baiknya, seadil adilnya maka kebaikan itu akan dinikmati manusia secara awet dan lestari. Tetapi sebaliknya, apabila pengurusanalam ini tidak baik, boros dan serampangan, tidak adil dan tidak seimbang dalam melakukan eksplorasi melewati batas dalam memperlakukan alam lingkungannya, niscaya azab allah dan malapetaka akan datang kepada manusia. Dan itu tidak lain akibat perbuatan tangan manusia itu sendiri maka terbuktilah apa yang di peringatkan Allah dalam firman-Nya :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٠١﴾

⁶⁶ Kaelany HD. *Islam Dan Aspek Aspek Kemasyarakatan*(Jakarta:PT Bumi Aksara, 2000).hlm.206.

“telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”(Q.S 30:41).

Allah telah mengatur tata kehidupan ini dengan harmonis, namun manusia jugalah yang tidak puas dengan keadilan seperti itu. Adanya kerakusan dan ketamakan dalam mencapai kepuasan materil, manusia tidak segan segan membuat kerusakan, pengrusakan terhadap alam sekitarnya.

Berpacunya teknologi seiring dengan tumbuhnya industri yang membutuhkan sumber alam yang langka (terbatas) telah meninggalkan dampak dan implikasi kerugian bagi umat manusia sekarang dan generasi mendatang. Pengrusakan sumber alam, polusi udara, polusi air, serta kebisingan adalah indicator teknologi saat ini.⁶⁷

⁶⁷ Kaelany HD. *Islam Dan Aspek Aspek Kemasyarakatan*(Jakarta:PT Bumi Aksara, 2000).hlm.206-207.



BAB III METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, yang didasarkan pada, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁶⁸

⁶⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 18.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris sehingga ditekankan pada penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian yuridis empiris ini bertugas memaparkan fakta dan menjelaskannya dalam bantuan hipotesis yang sesuai hukum islam. Caranya dengan menjelaskan fakta sosial melalui bantuan hukum, atau sebaliknya norma hukum dijelaskan dengan bantuan fakta sosial.⁶⁹

Atas dasar itu objek kajian penelitian yuridis empiris adalah fakta sosial. Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Jadi dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti fakta sosial yakni tentang pengawasn pembuangan limbah home industri batik di Desa Keputran ledok Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang merubah warna air di sungai menjadi gelap dan menimbulkan bau tak sedap. Dalam menjelaskan suatu fakta sosial tersebut di bantu dengan menurut fiqih lingkungan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif atau biasa disebut sebagai *qualitative research*.⁷⁰ Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai

⁶⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*(Bandung:CV. Mandar Maju 2008). Hlm.82.

⁷⁰ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1997). Hlm 11.

dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami melalui sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri.⁷¹ Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

Adapun data yang dihasilkan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menggambarkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data data. Dalam pendekatan deskriptif kualitatif terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi informasi mengenai keadaan yang ada. Sehingga pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta fakta atau fenomena yang diselidiki.

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi yang bertempat di Desa Keputran ledok Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena dalam prakteknya tentang pembuangan limbah batik mengenai PP No 82 Tahun 2001 masih banyak masyarakat yang membuang limbah batiknya di sungai sungai.

⁷¹ Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009). Hlm 100

4. Jenis dan sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan, yang diperoleh secara langsung dari informan. Dalam penelitian ini, sumber data primer yakni para masyarakat yang tinggal disekitar home industri batik dan tempat home industri batik yang bertempat tinggal di Desa Keputran ledok Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan serta pemerintah Kota Pekalongan.

b. Data skunder

Data sekunder merupakan sumber data pelengkap bagi data primer. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, skripsi, disertasi, tesis, jurnal dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku tentang hukum lingkungan dan fiqih lingkungan serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan

Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)

Interview (wawancara) adalah proses memperoleh keterangan dengan cara komunikasi secara langsung.⁷² Untuk mendapatkan informasi yang aktual maka peneliti harus bertanya langsung kepada responden. Interview ini dilakukan terhadap masyarakat sekitar home industri batik dan tempat home industri batik di Desa Keputran ledok Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung otodidak dan luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang tepat dan akurat dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi (Pengamatan).

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Observasi harus dilakukan secara teliti dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang bisa diandalkan, dan peneliti harus mempunyai latar belakang atau pengetahuan yang lebih luas tentang objek penelitian mempunyai dasar teori dan sikap objektif.⁷³ Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang

⁷² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Edisi VII* (Bandung: CV Tarsito, 1990), hlm. 174

⁷³ Soeratno. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1995), hlm. 99.

diberikan oleh para informen yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara langsung terhadap masyarakat disekitar home industri batik dan tempat home industri batik di Desa Keputran ledok Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang barang tertulis seperti buku, majalah, catatan dan lain lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer. Dokumentasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah dokumen wawancara yang peneliti lakukan dengan cara merekamnya ketika wawancara berlangsung. Dengan rekaman itu nantinya peneliti akan mendengarkan untuk berulang kali agar bisa menangkap pesan yang hendak disampaikan oleh informan bila informasi yang diberikan ketika wawancara masih kurang difahami. Dan hasil rekaman juga bisa menjadi sumber tetap yang sangat penting bagi peneliti nantinya.

6. Metode pengolahan data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan, misalnya secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun,

logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁷⁴

Dalam hal ini, peneliti perlu menyebutkan langkah-langkah yang lebih detail namun mencakup ke lima unsur tersebut, diantara langkah-langkah yang dilakukan meliputi beberapa tahap, yaitu :

a) Editing (pemeriksaan data)

Pemeriksaan data yakni pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen dan wawancara sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.⁷⁵ Dalam penelitian ini, pemeriksaan data dilakukan dengan mengumpulkan serta memeriksa data primer serta data sekunder yang ada.

Untuk mendapatkan data yang berkualitas dalam penelitian, harus dilakukan pemilihan antara data yang penting dan data yang tidak penting sehingga dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas.

b) Classifying (klasifikasi)

Klasifikasi adalah data data yang telah diperoleh agar mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Tahapan ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan, dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak tercantum dan tidak dipakai dalam penelitian.

⁷⁴ Fakultas Syari'ah UIN MALIKI Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*(Tanpa Penerbit, 2015), hlm.29.

⁷⁵ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 91.

Tahap ini yaitu mengklasifikasi data dengan cara menyusun data supaya mempermudah pembahasannya.

c) Verifying (verifikasi)

Verifikasi adalah suatu proses yang diperlukan sebagai kegiatan pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan di depan penguji atau lapangan akademik pada umumnya. Proses ini dapat dilakukan untuk memeriksa kecukupan bahan referensi, dengan membandingkan hasil wawancara dengan berbagai dokumen seperti buku, undang undang dan fiqih lingkungan. tahap pengecekan data dari informan dengan wawancara kembali dengan pertanyaan yang sama untuk menguji kevalidan data tersebut.

d) Analyzing (analisis data)

Analisis data adalah proses penyederhanaan kata dalam bentuk tulisan yang mudah dibaca dan juga muda untuk diinterpretasikan.⁷⁶ Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata atau kalimat, kemudian dipisahkan untuk memperoleh kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan data-data yang diperoleh dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah tersebut.

⁷⁶ Masri Singarimbun, Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survey*(Jakarta: LP3ES), hlm.262.

e) Concluding (kesimpulan)

Kesimpulan sebagai tahap akhir dari pengelolaan data adalah concluding, yang dimaksud dalam tahapan ini adalah pengambilan kesimpulan dari data data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Baik data primer maupun sekunder dianalisa dan disusun dalam bentuk laporan secara sistematis. Dari laporan sistematis tersebut akan ditarik kesimpulan sementara, kesimpulan sementara direvisi selama penelitian berlangsung untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan. Yaitu tahapan peneliti mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh dari beberapa tahapan yang sudah dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Home Industri Batik

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Produksi home industri batik/skala rumahan di Desa Keputran ledok Kota Pekalongan merupakan salah satu home industri dari sekian banyak home industri yang ada di Kota Pekalongan. di Desa Keputran ledok merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan. untuk Desa Keputran ledok sendiri sekarang sudah bergabung dengan Desa Kauman.

Desa Keputran ledok yang sekarang sudah bergabung dengan kauman masih terdapat beberapa pengrajin batik atau pelaku usaha home industri yang masih membuang limbah batiknya disungai. Desa Keputran yang sekarang bergabung dengan desa kauman bisa dikatakan bahwa mayoritas masyarakatnya adalah pengrajin batik atau pelaku home industri, adapun beberapa warga yang tidak mempunyai industri batik itu sendiri tetapi bekerja pada pelaku home industri di sekitarnya. Salah satunya ada di batik xxxx (nama disensor untuk menjaga kerahasiaan tempat batik) merupakan usaha home industri keluarga yang dimiliki oleh si pemilik yang ada di Desa Keputran yang sekarang sudah bergabung dengan desa kauman. Usaha home industri batik ini sendiri sekiranya sudah berjalan kurang lebih selama 20 tahun. Di batik xxxx ada dua tempat produksi batik yang menjadi objek penelitian yang keduanya sama sama dimiliki oleh satu orang tetapi beda tempat produksi.

Di tempat produksi pertama terdapat beberapa variasi batik, diantaranya ada batik cap, batik semprot yang keduanya diproduksi dalam satu tempat. Di tempat produksi batik pertama ini pembuangan limbah batiknya melalui beberapa tahap kotakan/saringan yang nantinya limbah akan disalurkan kesungai terdekat.

Tempat produksi kedua home industri batik ini ada batik tulis atau proses pembuatan batiknya dengan menggunakan canting. Batik tulis sendiri adalah batik yang dihasilkan secara murni dengan menggunakan tangan yang menggambarinya di atas kain. Beda halnya dengan batik cap yang

pembuatannya dengan menggunakan cap yang dibentuk dengan berbagai macam corak batik yang ditempel pada kain. Untuk batik semprot ini sendiri lebih pada pewarnaan batik itu sendiri, artinya dalam batik semprot setiap helainya bisa menghasilkan berbagai macam warna. Dari ketiga beberapa pembuatan batik itu sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Khusus batik semprot ini limbahnya berupa gas, Berbeda dengan batik cap dan tulis yang limbahnya cair.

Ditempat produksi kedua ini pembuangan limbah batiknya sama halnya dengan tempat pertama dengan menggunakan kotakan/saringan lalu dialirkan kesungai.

Jadi bisa dikatakan limbah yang dihasilkan dari batik tersebut masih mencemari lingkungan terutama sungai walaupun sudah melalui beberapa tahap saringan, karena bisa dilihat dari warna limbah itu sendiri yang tidak berubah hanya saja bentuk kekentalanya yang berubah.

2. Observasi Home Industri Batik

Penelitian pembuangan limbah home industri ini dilakukan di Desa Keputran ledok Kota Pekalongan. Dalam prakteknya di Desa Keputran ledok dalam pembuangan limbah batik, sebagian pelaku usaha home industri masih ada yang membuang limbahnya di sungai. Dalam observasi yang dilakukan, peneliti melakukan observasi di dua tempat pelaku usaha home industri batik.

Menurut penuturan pemilik salah satu home industri batik, dalam usaha batik itu sendiri sudah berjalan selama kurang lebih 20 tahun-an, selama kurun waktu tersebut pemilik home industri melakukan pembuangan limbahnya di sungai dan dalam kurun waktu 20 tahun tersebut pemerintah kurang memperhatikan lingkungan sungai di Kota Pekalongan, bisa dilihat

dari tidak meratanya pembangunan tempat pembuangan limbah yang semestinya disediakan oleh pemerintah setempat, hal ini yang terjadi di Desa Keputran ledok yang tidak ada tempat pembuangan limbah batik yang disediakan oleh pemerintah setempat.⁷⁷

Dalam penuturannya, sebenarnya pemerintah sudah melakukan pembangunan tempat untuk pembuangan limbah batik, contohnya di beberapa tempat saja yang di bangun kurang lebih 6 tahun yang lalu, hal ini yang menjadikan pelaku usaha batik yang membuang limbahnya di sungai karena tidak meratanya pembangunan tersebut. Hal ini didukung kurang perhatiannya pemerintah terhadap limbah batik yang tidak ada tempat pembuangannya, sehingga pelaku usaha membuang limbahnya ke sungai.⁷⁸

Kurang perhatiannya pemerintah terhadap limbah batik juga bisa dilihat dari tidak adanya teguran atau sanksi yang sebenarnya pembuangan limbah di sungai tidak dibenarkan. Dan juga dari pemerintah tidak melakukan sosialisasi bagaimana pembuangan limbah batik yang benar. Dilihat dari dampak negatifnya menurut pemilik home industri batik jelas mencemari lingkungan sekitar, dan dari dampak positifnya mempercepat pembuangan limbah batik tersebut. Menurut masyarakat sekitarpun, sebenarnya tidak pernah ada masalah atau complain atas pembuangan limbah batik di sungai, dan masyarakat juga tidak terlalu mempermasalahkan pembuangan limbah batik di sungai karena memang sudah dilakukan sejak bertahun tahun, tetapi sangat disayangkan kalau harus mencemarkan lingkungan sekitar. Dan menurut pemilik batik dan masyarakat tersebut masih berharap bahwa pemerintah untuk melakukan pembangunan tempat pembuangan limbah batik tersebut supaya tidak mencemari sungai atau lingkungan sekitar.⁷⁹ Dari pembuangan limbah batik di sungai yang dilakukan oleh pemilik batik tersebut seharusnya bisa membuang limbah batik kurang lebih 1500 liter limbah kesungai. Dalam pembuangannya, limbah disaring atau dialirkan keselokan empat kali baru terakhir dialirkan kesungai.⁸⁰

Menurut analisis peneliti, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Di Pasal 24 disebutkan bahwa ”setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota dikenakan retribusi.”. Dari dasar pasal tersebut seharusnya pemerintah menyediakan tempat pembuangan limbah setiap kecamatan atau minimal setiap desa ada tempat pembuangan limbah yang

⁷⁷ Rohman, *Wawancara* (Pekalongan, 27 Juni 2018).

⁷⁸ Rohman, *Wawancara* (Pekalongan, 27 Juni 2018).

⁷⁹ Rohman, *Wawancara* (Pekalongan, 27 Juni 2018).

⁸⁰ Rohman, *Wawancara* (Pekalongan, 27 Juni 2018).

disediakan oleh pemerintah, sehingga pelaku usaha batik tidak membuang limbahnya di sungai.

Di Pasal 30 juga dijelaskan bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air, setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku”. Dilihat dari pasal di atas bahwasannya masyarakat sekitar limbah batik juga mempunyai hak atas kualitas air yang baik. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya peran masyarakat juga sangat penting terhadap lingkungan sekitar, bisa dilihat di Pasal 31 bahwasannya setiap orang wajib melestarikan kualitas air pada sumber air dan juga berharap pemerintah tanggap terhadap kondisi lingkungan yang tercemar limbah batik.

Dilihat dari limbah batik di Desa Keputran ledok, bahwasannya limbah tersebut bisa dikatakan limbah cair. Industri umumnya langsung membuang limbah cair ke badan air seperti, laut, sungai, wasuk dan danau. Limbah cair industri merupakan penyebab utama terjadinya pencemaran air. Setiap industri yang menghasilkan limbah cair wajib melakukan pengolahan air limbah agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan pemerintah sehingga dapat langsung dibuang tanpa mencemari lingkungan. Limbah yang di buang tanpa diolah terlebih dahulu akan menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Beberapa alasan pengusaha membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu

antara lain mahalny biaya pembuatan, biaya operasional, dan kompleksnya perawatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).⁸¹

Limbah batik di Desa Keputran ledok juga dapat dikarakteristikan sebagai karakteristik limbah dinamis, artinya limbah tidak diam ditempat, selalu bergerak, dan berubah sesuai dengan kondisi lingkungan, juga akan berdampak luas, artinya lingkungan yang terkena limbah tidak hanya pada wilayah tertentu melainkan berdampak pada faktor yang lainnya, dan juga akan Berdampak jangka panjang, maksudnya masalah limbah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sehingga dampaknya akan timbul pada generasi mendatang.⁸²

Limbah batik didesa keputran ledak juga bisa dilihat dari senyawanya tergolong dalam Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah kelompok limbah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, membahayakan lingkungan, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.⁸³ Lingkungan mempunyai daya tampung limbah yang terbatas. Ketika limbah yang dibuang tidak melebihi ambang batas, lingkungan masih dapat menguraikannya sehingga tidak menimbulkan pencemaran. Namun jika ambang batas tersebut terlampaui, maka lingkungan tidak dapat menetralsir limbah yang ada sehingga timbul masalah pencemaran dan degradasi kondisi lingkungan.⁸⁴

⁸¹ Arif Zulkifli, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.19

⁸² Arif Zulkifli, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.16.

⁸³ Arif Zulkifli, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.17

⁸⁴ Arif Zulkifli, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.18

B. Pengawasan Pembuangan Limbah Home Industri Batik Menurut PP No 82 Tahun 2001 di DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Pekalongan

Pembuangan limbah home industri batik yang terjadi di Kota Pekalongan, terkhusus yang terjadi di Desa Keputran masih menjadi kendala pemerintah Kota Pekalongan. Pembuangan limbah yang dilakukan oleh pelaku usaha yang membuang limbahnya disungai yang terjadi di Kota Pekalongan sangat mengganggu masyarakat sekitar serta mengganggu pengguna jalan yang ada didekat sungai dan mencemari lingkungan serta akan membunuh keberadaan makhluk yang ada didalamnya, sehingga akan merusak tatanan ekosistem yang ada di sekitarnya terlebih menjadikan sungai menjadi kotor dan berbau menyengat. Ini menjadikan keindahan Kota Pekalongan terganggu dan menjadi buruk karena adanya pembuangan limbah secara sembarangan di sungai.

Di dalam Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 dijelaskan dalam Pasal 24 bahwasannya “setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota dikenakan retribusi”. Dijelaskan juga dalam Pasal 27 bahwasannya “setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang”. Dan juga dijelaskan dalam pasal 30 “setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air, setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang undangan yang

berlaku”. Dalam Pasal 44 tentang pengawasannya dijelaskan bahwa : “bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2)”. Dalam pasal 38 ayat (2) dijelaskan “dalam persyaratan ijin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib di cantumkan:

1. Kewajiban untuk mengolah limbah.
2. Persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan.
3. Persyaratan pembuangan air limbah.
4. Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
5. Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah.
6. Persyaratan lain yang di tentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan tau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan.
7. Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan.
8. Larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan.
9. Kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.”

Dalam Pasal 46 dijelaskan bahwa “dalam melakukan tugasnya pejabat pengawas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 2 dan Pasal 45 berwenang :

1. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran.
2. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintah setempat.
3. Membuat Salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan.
4. Memasuki tempat tertentu.
5. Mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong.
6. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah.
7. Memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi.
8. Serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan.”

Untuk melihat keadaan dan mengawasi terkait pembuangan limbah home industri batik di Desa Keputran ledok, peneliti melakukan observasi ke beberapa tempat pembuangan limbah home industri batik yang ada di Desa Keputran Ledok

dengan cara pendekatan wawancara dan observasi ke beberapa pelaku home industri batik, masyarakat sekitar dan melakukan observasi wawancara terhadap pemerintah Pekalongan yang terkait yaitu di DLH (Dinas Lingkungan Hidup) lebih tepatnya kepada kepala seksi pengendalian pencemaran lingkungan pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pada dinas lingkungan hidup.

Dilihat dari limbah batik di Desa Keputran ledok, bahwasannya limbah tersebut bisa dikatakan limbah cair. Industri umumnya langsung membuang limbah cair ke badan air seperti, laut, sungai, wasuk dan danau. Limbah cair industri merupakan penyebab utama terjadinya pencemaran air. Setiap industri yang menghasilkan limbah cair wajib melakukan pengolahan air limbah agar memenuhi baku mutu yang di tetapkan pemerintah sehingga dapat langsung di buang tanpa mencemari lingkungan. Limbah yang di buang tanpa di olah terlebih dahulu akan menghsilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Beberapa alasan pengusaha membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu antara lain mahalnya biaya pembuatan, biaya operasional, dan kompleksnya perawatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).⁸⁵

Limbah batik di Desa Keputran ledok juga dapat dikarakteristikan sebagai karakteristik limbah Dinamis, artinya limbah tidak diam ditempat, selalu bergerak, dan berubah sesuai dengan kondisi lingkungan, juga akan berdampak luas, artinya lingkungan yang terkena limbah tidak hanya pada wilayah tertentu melainkan berdampak pada faktor yang lainnya, dan juga akan Berdampak jangka panjang,

⁸⁵ Arif Zulkifli, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.19

maksudnya masalah limbah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sehingga dampaknya akan timbul pada generasi mendatang.⁸⁶

Limbah batik di Desa Keputran ledok juga bisa dilihat dari senyawanya tergolong dalam limbah bahan berbahaya dan beracun adalah kelompok limbah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, membahayakan lingkungan, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.⁸⁷ Lingkungan mempunyai daya tampung limbah yang terbatas. Ketika limbah yang dibuang tidak melebihi ambang batas, lingkungan masih dapat menguraikannya sehingga tidak menimbulkan pencemaran. Namun jika ambang batas tersebut terlampaui, maka lingkungan tidak dapat menetralkan limbah yang ada sehingga timbul masalah pencemaran dan degradasi kondisi lingkungan.⁸⁸

Menurut bapak Erwan Kurniawan (kepala seksi pengendalian pencemaran lingkungan pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada dinas lingkungan hidup).

Pemerintah Kota Pekalongan sebenarnya sudah menyediakan tempat pembuangan limbah batik yang disebut IPAL (instalasi pembuangan air limbah), seperti halnya yang sudah di jelaskan pada Pasal 24 bahwasannya “setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota dikenakan retribusi”, hanya saja dalam hal ini pemerintah Kota Pekalongan masih memprioritaskan pembuatan IPAL untuk industri batik skala besar. Untuk limbah skala rumahan, pemerintah sudah membuatkan IPAL berdasarkan jumlah tempat produksi batik.⁸⁹

Yang terjadi di Desa Keputran ledok memang pemerintah belum menyediakan IPAL, tetapi pemerintah sudah menyediakan IPAL terdekat dari di

⁸⁶ Arif Zulkifli, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.16.

⁸⁷ Arif Zulkifli, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.17

⁸⁸ Arif Zulkifli, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.18

⁸⁹ Erwan, *Wawancara* (Pekalongan, 9 Juli 2018).

Desa Keputran yang disediakan di Desa Kauman, hanya saja letaknya jauh dari tempat produksi batik di Desa Keputran ledok, karena itu pelaku usaha batik membuang limbah batiknya ke sungai yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Dijelaskan oleh bapak Erwan,

Kota Pekalongan sendiri sebetulnya sudah menyediakan tempat pembuangan limbah, diantaranya 4 IPAL besar dan 70 IPAL skala kecil atau rumahan yang tersebar di Kota Pekalongan yang disediakan untuk limbah batik. Untuk limbah tahu ada 4 IPAL, untuk kotoran hewan ada 7 IPAL yang semuanya tersebar diseluruh Kota Pekalongan.⁹⁰

Terdapat sanksi tegas dari pemerintah terhadap pelaku usaha yang masih melakukan pencemaran lingkungan. Menurut bapak Erwan Kurniawan (kepala seksi pengendalian pencemaran lingkungan pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada dinas lingkungan hidup), sanksi itu bisa berupa teguran, paksaan, pencabutan ijin usaha, pembekuan ijin usaha. Sanksi yang diberikan oleh pemerintah kota pekalongan bukan tanpa alasan karena pemerintah sudah menyediakan tempat pembuangan limbah.⁹¹

Dari pengawasan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 yang telah disebutkan di atas, pemerintah Kota Pekalongan sendiri belum optimal dalam menjalankan peraturan tersebut, karena pemerintah Kota Pekalongan sendiri masih melakukan upaya upaya dalam menangani kasus limbah termasuk kasus limbah batik, walaupun pada dasarnya pemerintah sudah membangun IPAL (instalasi pembuangan air limbah) di beberapa tempat di Kota pekalongan, hanya saja pembangunannya belum merata sehingga masih ada pelaku usaha batik yang membuang limbahnya ke aliran sungai. Dalam kasus pencemaran limbah batik ini pemerintah Kota Pekalongan masih akan terus berupaya membenahinya.

⁹⁰ Erwan, *Wawancara* (Pekalongan, 9 Juli 2018).

⁹¹ Erwan, *Wawancara* (Pekalongan, 9 Juli 2018).

Untuk pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Pekalongan bisa dikategorikan dalam pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan langsung dalam artian pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot ditempat pekerjaan dan menerima laporan laporan secara langsung pula dan pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. Sedangkan untuk pengawasan tidak langsung bisa di artikan Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan laporan yang diterima dan pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan on the spot.

Dalam pengawasan tersebut pemerintah Kota Pekalongan masuk kedalam pengawasan intern yang berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Akan tetapi, didalam praktek hal ini tidak selalu mungkin. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing masing. Pengawasan sebagai fungsi organik, built in pada setiap jabatan pimpinan, mereka harus mengawasi unit khusus yang membantu dan atas nama pucuk pimpinan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aparat dalam organisasi itu, seperti oleh inspektorat jenderal dalam departemen.

Dalam sanksi administrasi pelanggaran tertentu dapat dijatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan. Kepala Daerah dapat

mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.

Sedangkan dalam ketentuan pidananya pelaku home industri batik diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atau Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga

Pembuangan limbah yang dilakukan pelaku usaha home industri selama kurang lebih 20 tahun memang menjadi kendala bagi pemerintah dalam penanganan pembuangan limbahnya. Pembangunan IPAL (instalasi pembuangan air limbah) yang dilakukan pemerintah kurang maksimal dalam pengaplikasiannya. Dalam penuturan pemilik home industri batik pemerintah seharusnya memperhatikan bagaimana cara penanganan pembuangan limbah yang optimal sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar.

Dalam penuturannya, sebenarnya pemerintah sudah melakukan pembangunan tempat untuk pembuangan limbah batik, contohnya di beberapa tempat saja yang di bangun kurang lebih 6 tahun yang lalu, hal ini yang menjadikan pelaku usaha batik yang membuang limbahnya di sungai karena tidak meratanya pembangunan tersebut. Hal ini didukung kurang perhatiannya pemerintah terhadap limbah batik yang tidak ada tempat pembuangannya, sehingga pelaku usaha membuang limbahnya ke sungai.⁹²

Kurang perhatiannya pemerintah terhadap limbah batik juga bisa dilihat dari tidak adanya teguran atau sanksi yang sebenarnya pembuangan limbah di sungai tidak dibenarkan. Dan juga dari pemerintah tidak melakukan sosialisasi

⁹² Rohman, *Wawancara* (Pekalongan, 27 Juni 2018).

bagaimana pembuangan limbah batik yang benar. Dilihat dari dampak negatifnya menurut pemilik home industri batik jelas mencemari lingkungan sekitar, dan dari dampak positifnya mempercepat pembuangan limbah batik tersebut.

Menurut masyarakat sekitarpun, sebenarnya tidak pernah ada masalah atau complain atas pembuangan limbah batik di sungai, dan masyarakat juga tidak terlalu mempermasalahkan pembuangan limbah batik di sungai karena memang sudah dilakukan sejak bertahun-tahun, tetapi sangat disayangkan kalau harus mencemarkan lingkungan sekitar. Dan menurut pemilik batik dan masyarakat tersebut masih berharap bahwa pemerintah untuk melakukan pembangunan tempat pembuangan limbah batik tersebut supaya tidak mencemari sungai atau lingkungan sekitar.⁹³ Dari pembuangan limbah batik di sungai yang dilakukan oleh pemilik batik tersebut seharusnya bisa membuang limbah batik kurang lebih 1500 liter limbah ke sungai. Dalam pembuangannya, limbah disaring atau dialirkan ke selokan empat kali baru terakhir dialirkan ke sungai.

Menurut analisis peneliti, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Di Pasal 24 disebutkan bahwa "setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota dikenakan retribusi.". Dari dasar pasal tersebut seharusnya pemerintah menyediakan tempat pembuangan limbah setiap kecamatan atau minimal setiap desa ada tempat pembuangan limbah yang disediakan oleh pemerintah, sehingga pelaku usaha batik tidak membuang limbahnya di sungai. Dalam prakteknya masih banyak pelaku usaha home industri batik yang membuang limbahnya ke sungai, contohnya di beberapa tempat di Desa Keputran. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001.

⁹³ Rohman, *Wawancara* (Pekalongan, 27 Juni 2018).

Adanya IPAL (instalasi pembuangan air limbah) ternyata belum menjadikan pelaku usaha home industri batik sadar akan keindahan tanpa mencemari lingkungan sekitar.

Berdasarkan pemilik usaha home industri batik, seharusnya pembangunan IPAL (instalasi pembuangan air limbah) berkelanjutan, artinya apabila ada pelaku home industri batik yang baru melakukan usahanya pemerintah tanggap dalam penyediaan pembuangannya, hal ini akan mengurangi pembuangan limbah batik di sungai dan menanggulangi pencemaran. Dalam pengawasannya pun pemerintah kurang perhatian terhadap industri batik skala rumahan, salah satu faktor itu juga yang menjadikan pelaku usaha home industri batik masih membuang limbahnya kesungai. Hal ini tidak sudah sesuai dengan Pasal 24 di sebutkan bahwa "setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota dikenakan retribusi."

Menurut penuturan bapak Erwan (kepala seksi pengendalian pencemaran lingkungan pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada dinas lingkungan hidup), pemerintah sudah menyediakan IPAL (instalasi pembuangan air limbah) tetapi dalam penyediaannya kurang merata sehingga masih ada beberapa pelaku usaha home industri batik yang membuang limbahnya kesungai seperti yang terjadi di Desa Keputran Ledok. Dalam pengawasannya pun pemerintah masih memprioritaskan pembuangan limbah batik skala besar, sehingga perhatian terhadap pelaku home industri batik masih kurang dan terkesan tidak ada perlakuan yang sama terhadap pelaku usaha batik skala besar, padahal sama sama dalam pembuangan limbah batik. Tidak meratanya

penyediaan IPAL (instalasi pembuangan air limbah) dan jauhnya penyediaan IPAL di Desa Keputran memaksa pelaku usaha home industri batik membuang limbahnya kesungai.

Pembuangan limbah di sungai yang dilakukan oleh pelaku home industri batik ternyata juga tidak terlalu berdampak negatif terhadap masyarakat. Karena masyarakat sekitar mayoritas adalah pelaku usaha home industri batik dan masyarakat pun tidak mempermasalahkannya, hanya saja terganggu dengan bau obat batik dengan waktu waktu tertentu saja.

C. Pengawasan Pembuangan Limbah Home Industri Batik Menurut Fiqih Lingkungan

Dalam hukum Islam, salah satu yang mengatur tentang lingkungan hidup adalah fiqh lingkungan hidup. Dalam konteks ini, maka perumusan fiqh lingkungan hidup menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradig baru bahwa fiqh tidak hanya berpusat pada masalah masalah ibadah ritual saja, tetapi bahasan fiqh sebenarnya juga meliputi tata aturan yang sesuai dengan prinsip prinsip agama terhadap berbagai realita sosial kehidupan yang tengah berkembang. Konsep fiqh lingkungan hidup merupakan bagian internal dari konsep fiqh secara umum. Fiqh lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*) secara etimologis terdiri atas dua kata yaitu kata fiqh dan al-bi'ah. Secara Bahasa “fiqh” berarti tahu atau paham.⁹⁴ Sedangkan secara istilah ulama syar'i menyebutkan :

⁹⁴ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu fiqh* (Semarang: Sustaka Rizki Putra, 1997), hlm, 15.

fiqih adalah pengetahuan tentang hukum syari'ah Islam mengenai perbuatan manusia yang di ambil dari dalil dalil secara rinci.⁹⁵

Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, karena mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh mencakup segala aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah, seperti sholat, puasa, haji dan lain lain, sedangkan hubungan dengan manusia diatur dalam bidang muamalah, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, jual beli, hibah dan lain sebagainya.⁹⁶

Dalam Q.S al-furqan: 48-49, Allah berfirman :

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأُنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

Artinya : *Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih, Agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.*⁹⁷

Sukarni dalam bukunya menjelaskan “ibnu kasir memberikan penjelasan tentang ayat tersebut bahwa salah satu dari bukti kekuasaan Allah yang sempurna

⁹⁵ Imam Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arobi, t.th).hlm,5.

⁹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Aukum Auammalah(Hukum Perdata)*,(Yogyakarta: UII Press, 2000),hlm 7.

⁹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Gema Risalah Press, 1992). Hlm 566

adalah hembusan angin yang mendatangkan banyak manfaat, salah satunya adalah menggiring awan untuk mengirim hujan. Dari hujan itu, air bersih diturunkan Allah untuk menopang kehidupan seluruh makhluknya.⁹⁸

Dalam surat al-a'raaf 56, Allah berfirman :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*⁹⁹

Dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestariannya sesudah diperbaiki. Karena sesungguhnya apabila segala sesuatunya berjalan sesuai kelestariannya, kemudian terjadilah pengrusakan padanya, hal tersebut membahayakan semua makhluk Allah. Maka Allah SWT melarang hal tersebut, dan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah-Nya, serta berserah diri dan memohon belas kasih-Nya. Dan dengan perasaan takut terhadap siksaannya yang ada disisi-Nya dan penuh harap kepada pahala berlimpah yang ada disisi-Nya. Sesungguhnya

⁹⁸ Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Kementerian Agama RI, 2011), hlm 37

⁹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Gema Risalah Press, 1992). Hlm 230

rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebajikan, yaitu mereka yang mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.¹⁰⁰

Dari penjelasan kedua ayat di atas al-furqan 48-49 di atas bisa dimaknai bahwasannya sepanjang benda yang diciptakan oleh Allah dan benda yang hendak dimiliki tidak bertentangan dengan syari'at Islam maka bisa dimiliki. Dalam Islam, ada namanya benda mubah, yaitu benda yang belum dikuasai oleh seseorang sehingga boleh dimiliki oleh siapapun, contohnya seperti air yang masih dalam sumber air, tanah yang tidak bertuan, dll. Namun di negara kita perlu diketahui mempunyai konsep terhadap benda mubah menjadi terbatas, yaitu hanya pada benda yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi apabila untuk memilikinya memerlukan izin dari pemerintah setempat.

Penjelasan surat al-a'raf ayat 56 bahwasannya Allah melarang untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Dalam artian kerusakan bisa dikatakan pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan lingkungan disekitarnya.

Kaitannya dengan pembuangan limbah home industri batik di Desa Keputran ledok Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, yang masih ada pelaku usaha home industri batik yang membuang limbahnya di sungai bahwasannya itu bertentangan dengan Al-qur'an surat Al-a'raf yang telah dijelaskan di atas sekaligus tidak sesuai dengan peraturan pemerintah No 82 Tahun 2001.

Dalam bab II telah dijelaskan diantaranya tentang konsep konsep dasar fikih lingkungan sebagai berikut :

¹⁰⁰ www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-araf-ayat-55-56.html?m=1. Diakses Pada Tanggal 11 Agustus 2018 Pada Pukul 00:42.

1. Konsep *ri'ayah al-bi'ah* sebagai konsep integral ajaran islam

Konsep ini bila dibawa ke dalam fiqih akan bermakna bahwa setiap perilaku yang bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup menjadi bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan menurut ajaran agama. Sebaliknya, setiap tindakan destruktif terhadap lingkungan hidup berarti penistaan terhadap ajaran agama itu sendiri dan diharamkan secara fiqih.

2. Konsep kewajiban kolektif (*fardu kifayah*) dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup. Kewajiban kolektif memiliki makna suatu proyek yang hanya dapat dituntaskan secara bersama dengan melibatkan banyak stakeholder. Keterlibatan banyak pihak itu mengharuskan upaya-upaya yang melibatkan interkoneksi lembaga. Dengan demikian, penanganan problem lingkungan hidup dapat mengharuskan ijtihad dan mujahadah semua pihak terutama pemerintah, dan masyarakat. Implementasi kewajiban kolektif ini dapat diupayakan secara linier dan terprogram secara berkelanjutan mulai dari pendidikan tentang lingkungan hidup, perumusan program jangka pendek, menengah dan panjang, operasional dan control serta sanksi bagi pelanggarannya. *Fardu kifayah* jauh lebih berat dalam mewujudkannya, karena dalam menunaikan kewajibannya harus melibatkan banyak pihak.

3. Kewajiban kewajiban ekologis meliputi semua komponen, mulai dari kewajiban menjaga keseimbangan ekosistem, kewajiban menjaga kelestarian keaneragaman hayati, hingga kewajiban pemanfaatan sumber

daya alam dan lingkungan secara lestari. Keseimbangan ekosistem adalah kondisi dinamis suatu ekosistem yang didukung oleh fungsi ekologis yang masing masing komponennya secara wajar berfungsi sehingga memiliki daya dukung lingkungan yang optimum.¹⁰¹

Berdasarkan Konsep *ri'ayah al-bi'ah*, pembuangan limbah home industri batik termasuk penistaan terhadap agama itu sendiri dan dilarang dalam fiqih, dalam artian pembuangan limbah batik bertentangan dalam konsep ini.

Dalam konsep kewajiban kolektif, di sini peran bersama dilakukan diantaranya melibatkan pelaku usaha home industri batik, masyarakat dan instansi terkait. Implementasi kewajiban kolektif ini dapat diupayakan secara linier dan terprogram secara berkelanjutan mulai dari pendidikan tentang lingkungan hidup, perumusan program jangka pendek, menengah dan panjang, operasional dan control serta sanksi bagi pelanggarannya. Fardu kifayah jauh lebih berat dalam mewujudkannya, karena dalam menunaikan kewajibannya harus melibatkan banyak pihak. Hal ini perlu diperhatikan bagi setiap komponen yang ada disekitarnya.

Dalam konsep ketiga ini pembuangan limbah batik bisa dapat merusak lingkungan sekitar dan merusak ekosistem didalamnya. Dan menurut konsep ini pembuangan limbah di sungai tidak dibenarkan.

Apabila manusia mengurus dan mengelola alam lingkungan dan berbagai kekayaan yang tersedia ini dengan sebaik baiknya, seadil adilnya maka kebaikan itu akan dinikmati manusia secara awet dan lestari. Tetapi sebaliknya, apabila

¹⁰¹ Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*(Kementerian Agama RI, 2011),hlm.66-67.

pengurusanalam ini tidak baik, boros dan serampangan, tidak adil dan tidak seimbang dalam melakukan eksplorasi melewati batas dalam memperlakukan alam lingkungannya, niscaya azab Allah dan malapetaka akan datang kepada manusia. Dan itu tidak lain akibat perbuatan tangan manusia itu sendiri maka terbuktilah apa yang di peringatkan Allah dalam firman-Nya :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S 30:41).

Dalam hal ini juga di pertegas dalam sebuah hadist yang berbunyi :

عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ جُبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ. وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (رواه مسلم)

Dari Abi Amr Ibnu Jubair Ibnu Abdillah, ia berkata, “Rasulullah bersabda,”Barang siapa yang yang berbuat/prakarsa yang baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahala dari perbuatan/ prakarsa itu dan pahala dari orang yang melaksanakan atau menirunya. Dan barang siapa berprakarsa yang jelek, maka ia akan medapatkan dosa dari prakarsanya itu dan dosa dari orang-orang yang mempraktikkan prakarsanya itu tanpa mengurangi dosa yang menirunya. (HR. Muslim)

Allah telah mengatur tata kehidupan ini dengan harmonis, namun manusia jugalah yang tidak puas dengan keadilan seperti itu. Adanya kerakusan dan ketamakan dalam mencapai kepuasan materil, manusia tidak segan segan membuat kerusakan, pengurusan terhadap alam sekitarnya.

Berpacunya teknologi seiring dengan tumbuhnya industri yang membutuhkan sumber alam yang langka (terbatas) telah meninggalkan dampak dan implikasi kerugian bagi umat manusia sekarang dan generasi mendatang. Pengrusakan sumber alam, polusi udara, polusi air, serta kebisingan adalah indikator teknologi saat ini.¹⁰²

Dalam bukunya Sukarni menuturkan, menyuarakan / mendakwahkan ajaran Islam tentang lingkungan hidup akan efektif apabila didukung oleh umara sebagai pemegang eksekutor kebijakan dan peraturan.¹⁰³

Dapat dijelaskan bahwa pada saat ini pemerintah yang posisinya umara telah membuat aturan dalam pembuangan limbah dalam wujud Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, akan tetapi pada kenyataannya pelaku usaha didesa keputran masih ada pelaku usaha batik yang membuang limbahnya ke sungai akibatnya mencemari lingkungan sekitar. Hal ini sudah tidak sesuai dengan visi dan misi fiqih lingkungan yang tentunya menjadi penggerak sosial masyarakat Islam yang memiliki kearifan lingkungan yang memadai.¹⁰⁴

Akibatnya di lapangan tepatnya di Desa Keputran ledok sungainya tercemar oleh limbah batik yang menjadikan perubahan warna pada sungai yang dapat menyebabkan beberapa penyakit bagi penduduk atau masyarakat sekitar.

¹⁰² Kaelany HD. *Islam Dan Aspek Aspek Kemasyarakatan*(Jakarta:PT Bumi Aksara, 2000).hlm.206-207.

¹⁰³ Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup PerspektifUulama Kalimantan Selatan*(Kementerian Agama RI, 2011),hlm 263

¹⁰⁴ Yusuf Al-Qordhowi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*(Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2002),hlm 53.

Kegiatan pembuangan limbah batik kesungai yang dilakukan secara terus menerus dapat mengancam keberlangsungan makhluk hidup didalamnya, tidak optimalnya peraturan pemerintah yang berlaku bisa menimbulkan dampak kepada masyarakat sekitar.

Faktanya di Desa Keputran yang menimbulkan dampak seperti inipun dalam pandangan melalui kemaslahatan itu dinilai tidak menimbulkan masalah untuk keseimbangan lingkungan untuk jangka waktu panjang. Dan juga kemaslahatannya juga tidak bisa dirasakan oleh orang lain yang seharusnya berhak mendapatkannya dikarenakan kurang optimalnya peraturan pemerintah dalam pelaksanaannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan skripsi yang berjudul pengawasan pembuangan limbah home industri batik menurut PP No 82 Tahun 2001 dan fiqih lingkungan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pengawasan pembuangan limbah home industri batik yang terjadi di Desa Keputran ledok Kota Pekalongan, masih banyak pelaku usaha home industri batik yang membuang limbah batiknya ke sungai, sehingga mencemari sungai dan lingkungan sekitar, menurut Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 belum berjalan secara efektif, karena pemerintah Kota Pekalongan masih memprioritaskan pembuangan limbah batik skala besar. Karena hal itu perhatian pemerintah terhadap pembuangan limbah skala

rumahan kurang diperhatikan sehingga masih ada yang membuang limbah batiknya kesungai.

2. Pembuangan limbah yang terjadi di Desa Keputan ledok Kota Pekalongan menurut fiqih lingkungan. Dilihat dari kemaslahatannya saja jelas merugikan semua masyarakat sekitar termasuk makhluk hidup yang ada didalamnya, maka menurut konsep *ri'ayah al-bi'ah* tindakan merusak lingkungan diharamkan menurut fiqih karena merugikan semua pihak yang ada di sekitarnya.

B. Saran

1. Dalam pengawasan pembuangan limbah batik, seharusnya pemerintah memperhatikan segala jenis bentuk usaha masyarakat dengan segala resiko yang ada, tidak hanya memprioritaskan yang besar dan mengesampingkan yang kecil dalam hal ini pembuangan limbah batik, sehingga tidak akan mencemari lingkungan sekitar apabila pemerintah sama sama memperhatikan pelaku usaha batik yang ada di Kota Pekalongan. dan pemerintah seharusnya dalam penyediaan IPAL berkelanjutan setiap beberapa tahun sekali sehingga bisa meminimalisir pencemaran lingkungan.
2. Menurut fiqih lingkungan seharusnya ada lembaga khusus tersendiri yang mengurus masalah lingkungan, jadi semua permasalahan tentang lingkungan bisa teratasi dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdilah, Mujiono. *Fikih Lingkungan*. Yogyakarta: Unit Penerbitan Dan Percetakan YKPN, 2005.
- Abu, Zahroh, Imam Muhamad, *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arobi, t.t
- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Al-qordhowi, yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar. 2002.
- Al-qur'an Dan Terjemahan. Bandung: PT. Sygma Ekamedia Arkanleema, 2009.
- Al-qur'an dan Terjemahan. Bandung: Gema Risalah Press, 1992.
- As-Shiddieqy, Teungku Muhamad Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Basyir, Azhar, Ahmad. *Asas Asas Aukum Auammalah (Hukum Perdata)*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Fakultas Syari'ah UIN MALIKI Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 2015
- Ginting, Perdana. *Sistem Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah Industri*. Bandung: CV. Yrama Widya. 2007.
- Hamid, Hamrat dan Pramudyanto Bambang. *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Granit. 2007
- HD. Kaelany. *Islam Dan Aspek Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2000
- Juhir Jusuf. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1994.
- Mahida, U.N. *Pencemaran Air Dan Pemanfaatan Limbah Industri*, Jakarta: CV Rajawali Pers, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Rahmadi, Takdir . *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012
- Sembiring, Sentosa. *Himpunan Undang-Undang Hak Milik Perindustrian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1992.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Soeratno. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:UUP AMP YKPN. 1995.
- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1997
- Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- Suparmin, Soeparman, H.M. *Pembuangan Tinja Dan Limbah Cair*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 2001.
- Surakhmad, Winarno . *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Edisi VII*. Bandung: CV Tarsito. 1990.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2009
- Wijoyo, Suparto. *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press. 2005
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup Asuransi Hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan. 1994
- Yafie, Ali. *Islam Dan Lingkungan Hidup*. Jakarta Pusat: Yayasan Swama Bhumy. ;1997.
- Zulkifli, Arif. *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014

B. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2002 *Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Industri Atau Kegiatan Usaha Lainnya Di Jawa Timur.*

Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 *Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.*

Undang Undang No 23 Tahun 1997 *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Undang Undang No 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

C. Jurnal

Riyadi, Untung. Oktober 2016 *Kewenangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Perspektif Fiqh Siyasah.* Vol 6, No 2.

Nurainun, Heriyana dan Rasyimah. Desember 2008 *Analisis Industri Batik Di Indonesia.* Vol 7, No 3.

D. Website dan Internet

Dplh.sulselprov.go.id/index.php/tentang-kami/kondisi-daerah/15-publik/23-pengawasan-lingkungan-hidup. Diakses pada pukul 16:15 tanggal 23 oktober 2018.

Yashinta18005.blogspot.com/p/makalah-tentang-pembuangan-limbah-cair.html?m=1. Diakses pada pukul 16:08 tanggal 23 oktober 2018.

www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-araf-ayat-55-56.html?m=1. Diakses pada tanggal 11 agustus 2018 pada pukul 00:42.

E. Wawancara

Rohman, *Wawancara* (Pekalongan, 27 Juni 2018).

Erwan, *Wawancara* (Pekalongan, 9 Juli 2018).

Masyarakat, *Wawancara* (Pekalongan, 27 Juni 2018)

Hasil Wawancara

A. Wawancara Pelaku Home Industri Batik

1. Sudah berapa lama aktivitas pembuangan limbah batik di sungai ?

Jawaban : *kurang lebih sekitar 20 tahun-an, karena usaha batik ini usaha keluarga, jadi turun temurun dari usaha bapak.*

2. Apakah sudah pernah ada sosialisasi dari pemerintah, terkait pembuangan limbah batik ?

Jawaban : *untuk sosialisasi dari pemerintah belum ada, tetapi sosialisasi dari paguyuban atau komunitas batik pernah ada.*

3. Berapa banyak limbah yang dibuang setiap harinya ke sungai ?

Jawaban : *kurang lebih seharusnya bisa membuang limbah batik 1500 liter limbah kesungai, tergantung pembuatan batiknya.*

4. Bagaimana dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari pembuangan limbah disungai ?

Jawaban : *untuk dampak positifnya mempercepat pembuangan limbah, karena memang keberadaan sungai tepat dibelakang tempat produksi, dari pada IPAL yang lumayan jauh letaknya. Untuk dampak negatifnya ya jelas mencemari sungai dan paling sering dirasakan bau dari limbah itu sendiri.*

5. Kenapa limbah batiknya tidak dibuang ke IPAL yang sudah disediakan pemerintah ?

Jawaban : *karena pada waktu itu, IPAL kan pembuatannya sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi pada waktu itu pas pembuatan IPAL saya tidak terdata oleh pemerintah, jadi tidak dibuatkan saluran*

pembuangan ke IPAL. Kalau untuk membuat saluran sendiri akan memakan biaya yang sangat banyak, karena letak IPAL dengan produksi lumayan jauh.

6. Apakah pernah ada complain dari masyarakat sekitar ?

Jawaban : untuk complain dari masyarakat tidak ada, karena memang mayoritas masyarakat sekitar buruh di tempat pelaku home industri batik.

7. Apakah pernah ada teguran dari pemerintah ?

Jawaban : kalau untuk teguran resmi belum ada, karena memang perhatian pemerintah terhadap pelaku home industri batik masih belum diperhatikan dengan masih banyaknya pelaku home industri yang membuang limbahnya kesungai.

8. Menurut bapak solusi terbaik selain membuang limbah kesungai bagaimana ?

Jawaban : harapan saya terhadap pemerintah, supaya pembangunan IPAL berkelanjutan atau minimal di buatkan saluran pipa menuju IPAL tersebut.

B. Wawancara Pemerintah Terkait (DLH Kota Pekalongan)

1. Bagaimana tanggapan bapak terkait pembuangan limbah batik di sungai yang masih terjadi di Desa Keputran ?

Jawaban : *sebenarnya pemerintah sudah menyediakan IPAL diberbagai tempat yang memang ditempat itu banyak produksi batik, untuk di keputran memang belum ada. IPAL terdekatnya ada di Desa Kauman dibangun sekitar 5 tahun yang lalu.*

2. Apakah dari pemerintah ada rencana untuk penyediaan IPAL di Desa Keputran ?

Jawaban : *jadi pemerintah sekarang masih memprioritaskan skala yang besar, seperti pabrik batik yang sudah PT. untuk pembangunan IPAL di Kota Pekalongan sendiri pemerintah sudah menyediakan 4 IPAL besar dan 70 IPAL skala kecil atau rumahan yang tersebar di Kota Pekalongan yang disediakan untuk limbah batik. Untuk limbah tahu ada 4 IPAL, untuk kotoran hewan ada 7 IPAL yang semuanya tersebar diseluruh Kota Pekalongan.*

3. Apakah ada sanksi untuk pelaku usaha yang membuang limbah batiknya kesungai ?

Jawaban : *untuk sanksi jelas ada, sanksi itu bisa berupa teguran, paksaan, pencabutan ijin usaha, pembekuan ijin usaha. Sanksi yang diberikan oleh pemerintah Kota Pekalongan bukan tanpa alasan karena pemerintah sudah menyediakan tempat pembuangan limbah.*

4. Solusi dari pemerintah untuk pelaku usaha home industri yang masih membuang limbahnya kesungai ?

Jawaban : *solusinya membuat saluran pembuangan menuju IPAL.*

C. Wawancara Masyarakat

1. Apa respon dari pembuangan limbah batik kesungai ?

Jawaban : *ya sebenarnya itu mencemari sungai, tetapi ya bagaimana lagi, karena memang pembuangan kesungai lebih cepat dari pada ke IPAL.*

2. Apa dampak positif negatif yang dirasakan dari pembuangan limbah disungai ?

Jawaban : *untuk dampak positifnya tidak seperti itu, karena memang saya sendiri bekerja ditempat usaha batik. Untuk dampak negatifnya, mencemari sungai tersebut, terkadang bau menyengat dari limbah batik itu sendiri.*

3. Apakah pernah complain kepada pelaku usaha home industri batik ?

Jawaban : *untuk complain tidak pernah ada.*

Dokumentasi



Lampiran 1 : tempat pembuangan limbah 1.



Lampiran 2 : tempat pembuangan limbah batik 1



lampiran 3 : saringan manual limbah batik 1



lampiran 4 : contoh batik.



lampiran 5 : tempat pembuangan limbah 2



lampiran 6 : saringan manual limbah batik 2



lampiran 7 : sungai tempat pembuangan limbah



lampiran 8 : aliran sungai yang tercemar limbah batik



lampiran 9 : pemilik home industri batik 1 dan 2



lampiran 10 : pekerja sekaligus masyarakat sekitar



lampiran 11 : pemerintah terkait (DLH kota pekalongan)



lampiran 12 : pemerintah terkait (DLH kota pekalongan)



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Sriwijaya No. 44 Pekalongan 51111 Telp. (0285) 423223 fax (0285) 423223-303
Website: <http://bappeda.pekalongankota.go.id> email: bappeda@pekalongankota.go.id

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor: 070/330/VII/2018

- I. DASAR :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 070/265/2004 tanggal 20 Februari 2009
- II. MEMBACA :
1. Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03.2/TL.01/168/2017 Tanggal 3 Juli 2018 Perihal Permohonan Ijin Penelitian
 2. Surat dari Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pekalongan Nomor: 070/245/VII/2018 Tanggal 3 Juli 2018
- III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan bertindak atas nama Walikota Pekalongan menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan RESEARCH/SURVEY di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh:
1. Nama : Alaika Akhsan Annahdi
 2. Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN)
 3. Pekerjaan : Mahasiswa
 4. Alamat : Dracik Rt/Rw 001/002 Proyonanggan Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang
 5. Penanggung Jawab : Dr. H. Badruddin, M.H.I
 6. Maksud dan Tujuan : Permohonan Ijin Penelitian dan Pengambilan data guna menyusun skripsi dengan judul: "Pengawasan Pembuangan Limbah Home Industri Batik Prespektif Pasal 44 PP No 82 Tahun 2001 Dan Fikih Lingkungan (Studi Kasus di Desa Keputran Ledok Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan)"
 7. Lokasi : Kota Pekalongan
 8. Lamanya : 03-07-2018 s.d. 03-10-2018
- Dengan ketentuan sebagai berikut :**
- a. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
 - b. Apabila masa berlakunya Surat Rekomendasi ini telah habis sedang pelaksanaannya belum selesai, maka perpanjangan waktu harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan;
 - c. Setelah Research/ Survey selesai, harus menyerahkan Laporan Pelaksanaan Survey kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.
- IV. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Pekalongan

Pada Tanggal : 04-07-2018

An. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA PEKALONGAN

Kasubag Umum & Kepegawaian

Dewi Husnulniaty, S. Mn

NIP. 19721128 199803 2 007

TEMBUSAN Dikirim Kepada YTH;

1. Walikota Pekalongan (Sebagai laporan);
2.;
3. Sdr....., tsb;
4. Amin

Daftar Riwayat Hidup



Nama	Alaika Akhsan Annaehdi
Tempat tanggal lahir	Pekalongan, 2 maret 1994
Alamat	Dracik Kampus RT001/RW002 Proyonanngan selatan batang
No. Hp	085714406299
email	alaikaahsan2@gmail.com alaika_ahsan@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	RA Muslimat Nu Masyithoh 01	Jl. Hos Cokroaminito 430, Kuripan Kertoharjo. Kota Pekalongan	1998 - 2000
2	MI Darul Ulum Kauman Batang	Jl. Jend A Yani Gg II No 114. Kabupaten Batang	2000 - 2006
3	MTs Ribatul Muta'alimin	Jl. Hos Cokroaminito No 57. Kota Pekalongan	2006 - 2009
4	SMA Islam Ahmad Yani Batang	Jl. Tembus Kramat Batang.	2009 - 2012
5	UIN MALIKI MALANG	Jl. Gajayana No 50 Kota Malang	2014 - 2018